

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MENETAPKAN SESEORANG DINYATAKAN MATI (*MAFQUD*) DALAM
PERKARA WARIS DAN PERKAWINAN**



NAMA MHS. : NURHADI PRASETYO, S.H

NO. POKOK MHS : 22921089

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN JUDUL

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MENETAPKAN SESEORANG DINYATAKAN MATI (*MAFQUD*) DALAM
PERKARA WARIS DAN PERKAWINAN
TESIS**



Oleh:

**NAMA MHS. : NURHADI PRASETYO, S.H
NO. POKOK MHS : 22921089**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 September 2025

Tim Penguji
Tangan

1. Ketua
Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.,
2. Anggota
Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum
3. Anggota
Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.,

Tanda



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas
Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN PERSETUJUAN

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM
MENETAPKAN SESEORANG DINYATAKAN MATI (*MAFQUD*) DALAM
PERKARA WARIS DAN PERKAWINAN**

Oleh :

Nama Mhs. : **NURHADI PRASETYO**

No. Induk Mhs. : **22921089**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan
LULUS pada hari Selasa, 23 September 2025

Pembimbing 1

Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KARYA TULIS ILMIAH TESIS MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : **NURHADI PRASETYO**

No. Mhs : **22921089**

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul:

RASIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS KEADAAN TIDAK HADIR SESEORANG (MAFQUD).

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana. Jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila, tanda tangan plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dan dalam kondisi jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 September 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Nurhadi Prasetyo

ABSTRAK

Penetapan keadaan tidak hadir (*mafqud*) oleh hakim pengadilan agama merupakan salah satu bentuk kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan status individu seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan *mafqud* berdasarkan analisis terhadap sepuluh putusan pengadilan agama di Indonesia. Fokus utama terletak pada dua permasalahan, yaitu pertama bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memaknai frasa “tidak diketahui hidup dan matinya” dalam putusan *mafqud*; dan kedua apa saja parameter yang digunakan hakim dalam menetapkan status *mafqud* terhadap seseorang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis putusan pengadilan agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* dalam penetapan *mafqud* sangat dipengaruhi oleh alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi, bukti administrasi, dan lama waktu ketidakhadiran seseorang yang tidak dapat dijangkau secara fisik maupun informasi. Hakim cenderung menggunakan parameter waktu minimal 4 tahun kehilangan kontak tanpa kejelasan hidup atau mati, serta adanya kepentingan hukum pihak yang ditinggalkan, seperti istri, ahli waris, atau wali anak. Meskipun terdapat kesamaan pola penalaran, masih ditemukan variasi dalam interpretasi dan penerapan parameter antar putusan, yang mengindikasikan perlunya pedoman atau standar normatif yang lebih tegas dalam menetapkan *mafqud* guna menjaga kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum acara di pengadilan agama serta memperkuat peran hakim dalam menjamin perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait.

Kata kunci: *mafqud*, *ratio decidendi*, pengadilan agama, tidak hadir, penetapan hakim.

ABSTRACT

The determination of a state of absence (*mafqud*) by a religious court judge is a form of judicial authority in resolving civil cases related to the status of an individual whose whereabouts are unknown. This study aims to examine the *ratio decidendi* of judges in determining *mafqud* based on an analysis of ten religious court decisions in Indonesia. The main focus lies on two issues: first, how judges' legal considerations interpret the phrase "life and death unknown" in *mafqud* decisions; and second, what parameters judges use in determining *mafqud* status for an individual. The method used is normative juridical with a qualitative approach, through an analysis of religious court decisions that have permanent legal force. The results of the study indicate that the *ratio decidendi* in determining *mafqud* is strongly influenced by the evidence presented, such as witness testimony, administrative evidence, and the length of time a person is physically or informationally unreachable. Judges tend to use a time parameter of at least 4 years of loss of contact without clarity of life or death, as well as the legal interests of the bereaved party, such as a wife, heir, or guardian of a child. Despite the similarities in reasoning patterns, variations in the interpretation and application of parameters between decisions are still found, indicating the need for stricter guidelines or normative standards in determining *mafqud* to maintain legal certainty. This research is expected to contribute to the development of procedural law in religious courts and strengthen the role of judges in ensuring legal protection for related parties.

Keywords: *mafqud*, *ratio decidendi*, religious court, absence, judge's decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	24
89 TINJAUAN UMUM TENTANG KEADAAN TIDAK HADIR (<i>MAFQUD</i>)	27
A. Tinjauan Tentang Keadilan	27
B. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum	33
C. Tinjauan Tentang Subjek Hukum	40
D. Defenisi Operational	43
E. Keadaan Tidak Hadir Seseorang (<i>Mafqud</i>)	43
1. Keadaan Tidak Hadir (<i>Mafud</i>) Menurut Islam	48
2. Keadaan Tidak Hadir (<i>Mafqud</i>) Menurut Fikih	49
3. Keadaan Tidak Hadir (<i>Mafqud</i>) Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)	54
BAB III	58
<i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM MENILAI KEADAAN TIDAK HAADIR (<i>MAFQUD</i>) DAN PARAMETER PENETAPAN PENGADILAN AGAMA	58
A. <i>Ratio decidendi</i> Hakim Tidak Diketahui dan Matinya Menurut Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Keadaan Tidak Hadir (<i>Mafqud</i>)	58
B. Parameter Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Keadaan Tidak Hadir (<i>Mafqud</i>)	76

BAB IV	87
PENUTUP	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mafqud secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yang berarti "hilang" atau "yang tidak ditemukan." Dalam konteks hukum islam, *mafqud* merujuk pada seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dihubungi, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas dari tempat asalnya dalam jangka waktu yang lama hingga tidak ada kabar mengenai dirinya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.¹

Menurut kajian hukum Islam, atau fiqih, "*mafqud*" adalah orang yang tidak diketahui hidup dan matinya karena beritanya telah terputus. Tidak diketahui secara pasti apakah orang ini masih hidup atau sudah meninggal, tetapi ia pernah hidup. Karena prasyarat mendasar untuk mendapatkan warisan adalah kepastian hidup atau mati, orang yang hilang menjadi tantangan dalam hukum waris. Kepastian kematian pewaris dan status hidupnya saat meninggal merupakan prasyarat untuk mendapatkan warisan.²

Orang hilang menjadi persoalan dalam hukum kewarisan karena kepastian hidup atau meninggal itu merupakan syarat pokok dalam kewarisan.

¹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Cetakan Pertama, Puskikra Mitra Jaya, Medan, 2020, hlm 169

² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Cetakan Pertama, hlm 95.

Dalam kewarisan disyaratkan kepastian kematian pewaris dan kepastian status hidupnya pewaris saat pewaris meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat hukum yang mengatur mengenai *mafqud* secara terunifikasi. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Namun dalam ketentuan Pasal 171 huruf b yang menyatakan bahwa perawaris adalah orang yang pada saat wafatnya atau yang dinyatakan wafat berdasarkan putusan pengadilan beragama islam.³ Dalam perspektif fikih Muhammad Abul 'Ula Kholifah mengatakan bahwa ada suatu prinsip dalam pembagian warisan *mafqud*, yaitu jika dikaitkan dengan harta pribadinya, dia dianggap sebagai hidup sampai diketahui atau dinyatakan kematiannya. Jika dikaitkan dengan harta orang lain, dia dianggap wafat, sehingga dengan demikian dia tidak termasuk ahli waris, sampai ada kejelasan statusnya, sudah wafatkat dia atau masih hidup. Atas dasar prinsip tersebut, maka teknis pembagian waris *mafqud* harus ditempuh melalui dua cara, yaitu:

1. *Mafqud* dianggap masih hidup, sehingga bagiannya sementara ditunda sampai ada kejelasan statusnya;
2. *Mafqud* dianggap sudah wafat, sehingga dengan demikian dia bukan sebagai ahli waris.

³ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Norma tidak diketahui terhadap *mafqud* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima, setiap warga masyarakat harus menaati. Dan aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai parameter untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Mengacu pada keadaan di mana seseorang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*) tidak dapat langsung diterapkan aturan atau norma yang berlaku secara umum untuk individu lain yang masih hidup atau jelas statusnya.⁴ Sebagai contoh, dalam kasus pewarisan harta, seseorang yang *mafqud* mungkin belum dapat dianggap meninggal, meskipun ia tidak diketahui keberadaannya dalam waktu lama. Oleh karena itu, norma atau hukum yang berlaku terhadap orang tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung hingga ada kepastian apakah orang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia.

Apabila sudah lima tahun lewat terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan, dapat meminta kepada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa

⁴ <https://kbbi.web.id/>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online “norma”, Akses 06 November 2024, Pukul 22.45 WIB

orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut “dianggap telah meninggal”.⁵

Mengenai konsekuensi terhadap *mafqud* dalam keadaan tidak hadir yaitu terkait dengan pembagian harta warisan. Keluarga tidak bisa melaksanakan pembagian tersebut tanpa kepastian mengenai status orang yang hilang, yang bisa menimbulkan ketidakpastian dan konflik di dalam keluarga. Bahwa ada 2 (dua) macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi orang yang hilang, yaitu:⁶

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum.
2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya orang yang *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluarsa.

Dapat dikatakan orang hilang yang tidak diketahui keberadaannya memiliki tenggang waktu yang akan diputuskan oleh hakim tentang kematian dari orang yang hilang berbeda-beda berdasarkan perbedaan situasi, atau kondisi yang dapat menyebabkan kematian orang hilang tersebut, keadaan yang dimaksudkan adalah:

⁵ Riswanti, M. *Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata*. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Volumen 20, No.1, 2019, hlm 65

⁶ Khomsatun, A.. *Hukum Pernikahan Istri yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 6, No 1, 2021, hlm 41

1. Orang yang hilang dikarenakan hidup berpindah-pindah tempat (merantau) dan belum pernah kembali dan tidak diketahui keberadaan maupun tempat tinggalnya.⁷
2. Orang yang hilang dikarenakan penculikan, tidak pernah pulang, dan tidak pernah menghubungi keluarga yang ditinggalkan dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya.⁸
3. Orang hilang dikarenakan keluar rumah meninggalkan kedua orang tuanya tanpa memberitahukan terlebih dahulu dan tidak pernah kembali kerumah.⁹
4. Orang hilang dikarenakan bercerai dan tidak diketahui lagi keberadaannya (tempat tinggalnya yang jelas).¹⁰
5. Orang hilang dikarenakan terjadinya keadaan luar biasa (gempa bumi, tanah longsor, dan perang etnis di daerah tempat tinggalnya) yang membuatnya tidak ditemukan dan dinyatakan menjadi orang hilang.¹¹

Pada dasarnya *mafqud* dinyatakan hidup berdasarkan kaedah istishab, sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa ia telah meninggal dunia. Dampak orang hilang (*mafqud*) terhadap harta benda baik bagi pewaris maupun ahli waris (*mafqud*) adalah tertunda atau dibekukan sementara harta warisan *mafqud* sampai batas waktu tertentu dan adanya penetapan hakim terhadap status hukum *mafqud* tersebut. Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari

⁷ Putusan Pengadilan Nomor 1251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg

⁸ Putusan Pengadilan Nomor 292/Pdt.P/2022/Pa.Btl

⁹ Putusan Pengadilan Nomor 0098/Pdt.P/2014/Pa.Kdr

¹⁰ Putusan Pengadilan 0040/Pdt.P/2016/Pa.Tbn

¹¹ Putusan Pengadilan 0013/Pdt.P/Pa.Kdr

seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing- masing.

Terkait dengan perkawinan yaitu isteri si *mafqud*, perlu kejelasan keberadaan suaminya yang hilang, karena ini menyangkut status isterinya, apakah si isteri tersebut tetap milik si *mafqud*, sampai kapan si isteri harus menunggu kepastian suaminya apakah masih hidup atau meninggal dunia, dan kapan ia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Kedua, terkait dengan harta, yang erat hubungan dengan kewarisan. Terjadinya saling mewarisi apabila ada kematian. Apabila tidak ada kematian, maka seseorang belum bisa mewarisi atau mungkin ia sendiri yang meninggal lebih dahulu dari kerabatnya. Sehingga dampak yang muncul yaitu terhadap orang- orang yang terkait dengan si *mafqud*, seperti isteri, anak-anaknya, hartanya dan hal-hal yang terkait dengan itu.¹³

Penentuan seorang yang *mafqud* dapat dihukumkan sebagai orang yang telah meninggal, hal ini dapat diambil dari beberapa pendapat para fikih yang menghendaki adanya keterlibatan hakim/putusan pengadilan. Dalam menyelesaikan perkara ini, hakim tentunya tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku, yang dimulai dari proses pemeriksaan, pembuktian, sampai kepada putusan. Dalam prakteknya di Pengadilan, dasar yang dijadikan hakim dalam

¹² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm

¹³ Hamda Sulfinadia, *op. cit*, hlm 17

memutuskan status dari orang yang *mafqud* adalah, adanya bukti surat-surat dari yang bersangkutan, seperti buku nikah, surat kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, adanya surat tanda bukti Laporan Kehilangan Orang dan surat laporan kehilangan ini di dapat dari pihak kepolisian, adanya usaha dalam melakukan berita kehilangan dan dalam hal ini dapat berbentuk pengumuman orang hilang, dan adanya saksi.

Kemudian penerapan penentuan status hukum yang digunakan Majelis Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menetapkan orang hilang, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah *keadaan tidak hadir* dan dalam ilmu fikihnya menggunakan istilah *mafqud*. Dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap permasalahan orang hilang terdapat persamaan dan perbedaan dalam menggunakan dasar hukum pengambilan status, antara lain :

No .	NOMOR PENETAPAN	LAMA KEPERGIA N	HASIL PENETAPAN
1.	1251/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mlg. ¹⁴	Sejak tahun 2008 – 2017 (10 Tahun)	Dikabulkan, dari pertimbangan hakim bahwa pemohon dapat membuktikan yang dimohonkan untuk <i>mafqud</i> telah meninggal dunia berdasarkan kaidah istishab.

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama dalam *Permohonan Penetapan Mafqud* Nomor 1251/Pdt.P/PA. Kab.Mlg, hlm 26

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama dalam *Permohonan Penetapan Mafqud* Nomor 111/Pdt.P/2015/PA. Mks, hlm 8

2.	111/Pdt.P/2015/PA.Mks. ¹⁵	Sejak tahun 2008- 2015 (7 Tahun)	Dikabulkan, dari pertimbangan hakim bahwa dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang lengkap dari surat keterangan gaib yang dilampirkan.
3.	292/Pdt.P/2022/PA.Btl. ¹⁶	Sejak tahun 1942-2022 (80 Tahun)	Dikabulkan, dari pertimbangan hakim bahwa usia yang bersangkutan telah melebihi usia hidup rata-rata disuatu daerah (untuk DIY rata-rata 70 tahun atau orang yang sebayanya rata-rata telah meninggal dunia.
4.	700/Pdt.P/2015/PA.Ckr. ¹⁷	Sejak tahun 1994-2015 (21 Tahun)	Dikabulkan, bahwa hakim menimbang pada waktu kepergian yang dimohonkan <i>mafqud</i> dalam keadaan sakit.
5.	0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr. ¹⁸	Sejak tahun 1980-2014 (34 tahun)	Dikabulkan, dari pertimbangan hakim bahwa berdasarkan kaidah istishab dan tenggang waktu daluarsa.
6.	64/Pdt.P/2022/PA. Skh. ¹⁹	Sejak tahun	Dikabulkan,

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama dalam *Permohonan Penetapan Mafqud* Nomor 292/Pdt.P/2022/PA. Btl, hlm 27

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama dalam *Permohonan Penetapan Mafqud* Nomor 700/Pdt.P/2015/PA. Ckr, hlm 10

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama dalam *Permohonan Penetapan Mafqud* Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA. Kdr, 21

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama dalam *Permohonan Penetapan Mafqud* Nomor 64/Pdt.P/2022/Pa. Skh, hlm 9

		2006-2022 (16 tahun)	bahwa hakim menimbang berdasarkan fakta bukti otentik yang dilampirkan oleh pemohon.
7.	0040/Pdt.P/2016/PA.Tbn. ²⁰	Sejak tahun 2002-2016 (14 tahun)	Dikabulkan, dari pertimbangan hakim bersarkan menurut ulama fiqih dan hukum syar'ah.
8.	489/Pdt.P/2016/PA.Pspk. ²¹	Sejak tahun 1992-2014 (24 Tahun)	Dikabulkan, bahwa hakim menimbang dalil syar'I dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
9.	0013/Pdt.P/2015/PA.Kdr. ²²	Sejak tahun 2012-2015 (3 Tahun)	Dikabulkan, bahwa hakim menimbang menurut mazhab maliki dan lama kepergian.
10.	90/Pdt.P/2018/PA.Brg. ²³	Sejak tahun 2002-2018 (16 Tahun)	Dikabulkan, dari pertimbangan hakim bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik oleh syariat dan tenggang waktu lamanya kepergian.

****T3able 1. Putusan Pengadilan Agama Tentang Keadaan Tidak Hadir (Mafqud)3***

²⁰ Putusan Pengadilan Agama dalam *Permohonan Penetapan Mafqud* Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA. Tbn, hlm18

²¹ Putusan Pengadilan Agama dalam *Permohonan Penetapan Mafqud* Nomor 489/Pdt.P/2016/PA. Pspk, hlm 10

²² Putusan Pengadilan Agama dalam *Permohonan Penetapan Mafqud* Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA. Kdr, hlm 25

²³ Putusan Pengadilan Agama dalam *Permohonan Penetapan Mafqud* Nomor 90/Pdt.P/2018/PA. Br, hlm 13

Dengan demikian dari sepuluh putusan tersebut diatas terhadap sama-sama orang hilang yang dimohonkan *mafqud*, hakim dapat menetapkan dengan berbagai macam pertimbangan untuk memaknai keadaan tidak hadir, sehingga dari hasil putusan permohonan tersebut diatas terdapat persamaan dan perbedaan terhadap dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan permohonan tersebut. Hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif dan memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara. Hakim juga berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut dan dapat ditemukan bahwa tidak ada pengaturan spesifikasi terhadap berapa lama jangka waktu “orang yang hilang” atau “tidak diketahui” untuk dapat di *mafqud*kan. Sehingga dari latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan diteliti dari *ratio decidendi* hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara *mafqud* (keadaan tidak hadir), memiliki perbedaan dan persamaan dalam mengambil keputusan. Sehingga arti kata tidak diketahui dapat dimaknai bermacam-macam sesuai dengan permohonan para pemohon.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam menetapkan seseorang dinyatakan mati (*mafqud*) dalam perkara waris dan perkawinan?

2. Apa parameter yang digunakan hakim pengadilan agama terhadap penetapan seseorang yang dinyatakan mati (*mafqud*) dalam perkara waris dan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam memutus perkara yang menyangkut penetapan status seseorang yang hilang (*mafqud*) khususnya perkara waris dan perkawinan.
2. Untuk menganalisis parameter yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam menetapkan status *mafqud* berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak yang terkait dalam pemahaman tentang konsep *mafqud* yang diterapkan dalam pengambilan keputusan, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan tepat.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas maka penulis menganalisis dari 5 (lima) tesis yang berkaitan dengan penelitian terhadap “ratio legis hakim dalam memutus keadaan tidak hadir seseorang (*mafqud*)”. Adapun tesis dari

beberapa penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Agung Widya Yudhistira yang berjudul “Akibat Hukum Orang Hilang (*Mafqud*) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam”, Tesis, tahun 2021.²⁴ Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Bagaimana menentukan status hukum orang hilang (*mafqud*)?
 - b. Apa akibat hukum terjadinya orang hilang atas harta benda baik bagi ahli waris maupun ahli waris (*mafqud*) ?
 - c. Peran notaris dalam pendistribusian harta orang hilang (*mafqud*).

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil pembahasan pokok bahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: dalam menentukan status hukum Islam terhadap orang hilang (*mafqud*), menurut para ulama diketahui bahwa ada batas waktu dalam menentukan bahwa seorang *mafqud* telah meninggal dunia, yaitu 5 tahun dengan penetapan hakim di pengadilan Agama, bahwa *mafqud* dianggap meninggal dunia dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersumber dari KHI maupun pendapat para ulama dari berbagai madzhab. mengenai harta benda orang *mafqud*, ditunda atau ditahan sampai batas waktu yang sesuai dengan ketentuan dan ada putusan pengadilan oleh hakim. serta dalam peran notaris dalam kewarisan ini dengan membuat

²⁴ Agung Widya Yudhistira, “Akibat Hukum Orang Hilang (*Mafqud*) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam, Tesis, 2021

surat keterangan hak waris (skhw) sesuai dengan kewenangannya dalam undang-undang tentang jabatan notaris.

2. Penelitian oleh Muhamad Yusuf yang berjudul “Keputusan Majelis Hakim Tentang Warisan *Mafqud* di Pengadilan Agama Medan”.²⁵ Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan medan dalam menetapkan keadaan tidak hadir (*mafqud*) seseorang?
- b. Apakah Keputusan hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara warisan *mafqud* telah sesuai dengan prinsi-prinsip keadilan serta norma-norma hukum?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil putusan Pengadilan Agama Kota Medan dalam perkara waris *mafqud*, dalam empat perkara, tiga permohonan dikabulkan yaitu Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn.; Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.; dan Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn., perkara tersebut tidak diterima Putusan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn. Putusan majelis Pengadilan Agama Kota Medan dalam mengambil hukum dalam perkara waris *mafqud* telah sesuai dengan asas keadilan dan norma hukum, secara umum telah memenuhi asas keadilan, namun di sisi lain terdapat putusan majelis yang belum sesuai dengan asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Pembakuan pernyataan tentang *mafqud*

²⁵ Muhammad Yusuf, Keputusan Majelis Hakim Tentang Warisan *mafqud* di Pengadilan Agama Medan, Tesis, 2022

seseorang berbeda-beda, terdapat pengabaian hak-hak ahli waris dari saudara kandung.

3. Penelitian oleh Nurhidayah yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Terhadap Ahli Waris Dan Pewaris Yang *Mafqud*”, Tesis, tahun 2015.²⁶ Rumusana masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Konsekuensi yuridis bagi pewaris terhadap ahli waris yang diputus *mafqud*, yaitu apabila ahli waris ditetapkan meninggal sebelum pewaris meninggal.
- b. Konsekuensi yuridis terhadap ahli waris terhadap pewaris *mafqud* yaitu untuk melanjutkan hak dan kewajibannya sebagai ahli waris.
- c. Konsekuensi terhadap ahli waris dan pewaris yang kembali, pasca diputus *mafqud* adalah kehadiran mereka tidak menggugurkan putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil pembahasan pokok bahasan, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut: terhadap konsekuensi yuridis ahli waris yang diputus apabila ahli waris ditetapkan meninggal sebelum pewaris meninggal, berdasarkan Pasal 185KHI, kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sesuai dengan besarnya bagian ahli waris yang digantikan. Terhadap konsekuensi yuridis ahli waris terhadap pewaris *mafqud* untuk menjalankan

²⁶ Nurhidayah, Konsekuensi Yuridis Terhadap Ahli Waris Dan Pewaris Yang *Mafqud*, Tesis, 2015

hak dan kewajibannya sebagai ahli waris, maka ahli waris mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris di Pengadilan Agama, ahli waris berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pewaris sesuai dengan ketentuan Pasal 175 (1) KHI.

4. Penelitian oleh Ani Saul Muthoharoh yang berjudul “Status Hukum Perkawinan *Mafqud* Perspektif Imam Al-Shafi’I Dalam Kitab Al-Umm”, Tesis, tahun 2017.²⁷ Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana perspektif imam al-shafi’I tentang *mafqud* dalam kitab Al-Umm?
- b. Bagaimana epistemologi imam al-shafi’I mengenai *mafqud*?
- c. Bagaimana status perkawinan dan kewarisan *mafqud* perspektif imam al-shafi’I dalam kitab al-umm?

Hasil penelitian ditemukan bahwa penggunaan asal kata *mafqud* adalah dari Al-qur’an surat yusuf ayat 72. Karena *mafqud* memiliki arti kehilangan yang dapat dipakai untuk menyebutkan orang yang hilang. Perspektif imam al-shafi’I tentang *mafqud* adalah orang dapat dikatakan hilang ketika lebih dari 4 (empat) tahun tidak diketahui keberadaannya atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak dapat hidup lagi. Epistemologi pendapat imam al-shafi’I tentang *mafqud* adalah ditentukan tenggang waktu vonis kematian kepada *mafqud*, bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan.

²⁷ Ani Saul Muthoharoh, Status Hukum Perkawinan *Mafqud* Perspektif Imam Al-Shafi’I Dalam Kitab Al-Umm, Tesis, 2017

Selanjutnya status hukum perkawinan dan kewarisan *mafqud* perspektif imam al-shafi'i berpendapat bahwa istri dari suami hilang (*mafqud*), maka istrinya tetap menjadi miliknya.

5. Penelitian oleh Rohmat Wahyudi yang berjudul “Wali *Mafqud* Perspektif Penghulu Di Kabupaten Lampung Timur Dan Dampaknya”, Tesis, tahun 2021.²⁸ Rumusan Masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimanakah wali *mafqud* perspektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur?
- b. Bagaimanakah dampak wali *mafqud* perspektif penghulu di Kabupaten Lampung Timur?

Hasil penelitian menunjukkan wali *mafqud* perspektif penghulu Kabupaten Lampung Timur dalam wali *mafqud* merupakan itijah dikarenakan tidak adanya aturan yang secara rinci terkait penentuan wali *mafqud*, *mafqud* kependudukan ditafsirkan oleh penghulu di Kabupaten Lampung timur bukan sebagai wali *mafqud* seseorang terhadap *mafqud* kependudukan yaitu kematian tetapi *mafqud* dalam hal tol keberadaannya dan tidak dapat dihubungi atau putus komunikasi. Selanjutnya praktek di KUA Kabupaten Lampung Timur yang bertindak sebagai wali bagi calon mempelai wanita yang walinya *mafqud* adalah wali hakim yaitu kepala kantor urusan agama atau penghulu bilamana kepala KUA berhalangan sebagai wali hakim dan harus ada surat kuasa/surat

²⁸ Rohmat Wahyudi, Wali *Mafqud* Perspektif Penghulu Di Kabupaten Lampung Timur dan Dampaknya, Tesis, 2021

ketetapan dari kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama islam, yang dilakukan oleh penghulu di Kabupaten Lampung Timur, mengacu kepada ketentuan aturan dan pernikahan sah menurut hukum, dilakukan pemeriksaan wali secara ketat dan tidak adanya wali nasab yang lain.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang peneliti kaji. Persamaan antara penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian diatas adalah persamaan dalam menganalisis tentang putusan pengadilan terkait *mafqud*. Sedangkan perbedaan yang mendasar dengan peneliti terdahulu adalah bahwa peneliti lebih fokus mengkaji bagaimana persyaratan yang harus dilengkapi dalam permohonan *mafqud* yang tidak diatur dalam perundang-undangan serta bagaimana pertimbangan keputusan hakim dalam memutus keadaan tidak hadir dalam permohonan *mafqud*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadaan tidak hadir atau *mafqud* merupakan kondisi di mana seseorang hilang dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa diketahui keberadaannya, serta tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan dilema tersendiri karena menyangkut berbagai aspek, antara lain hak-hak keperdataan, status perkawinan, hak waris, dan perlindungan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Menurut John Rawls bahwa sistem hukum harus

menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak orang yang hilang dan kepentingan pihak-pihak yang terdampak.²⁹

John Rawls menyusun teorinya dengan pendekatan kontraktual, yang membayangkan bahwa prinsip keadilan akan dipilih secara rational oleh individu-individu yang berada dalam kondisi awal yang adil (*original position*) di balik tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*) yakni keadaan di mana mereka tidak mengetahui posisi sosial, kekayaan, kemampuan, atau status mereka dalam masyarakat. Dari pemikiran ini, Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan.³⁰

- a. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh hak itu juga diberikan kepada orang lain.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung, serta jika posisi dan kesempatan untuk meraih manfaat tersebut terbuka bagi semua.

Pembahasan keadaan *mafqud* berdasarkan teori keadilan menuntut adanya perlindungan yang seimbang terhadap dua pihak. Pertama orang yang hilang (*mafqud*) yang secara hukum masih memiliki hak dan perlindungan karena belum terbukti meninggal. Kedua pihak yang ditinggalkan (istri, anak,

²⁹ Lestari, N. D, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud*, Jurnal Islam Nusantara, Volume 2 No.1, 2018, hlm 131

³⁰ Taufik, M, *Filsafat John Rawls tentang teori keadilan*, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Volume 19 No.1, 2013, hlm 49

ahli waris) yang berhak atas kejelasan status hukum untuk melanjutkan hidup secara layak dan tidak terikat dalam ketidakpastian yang berkepanjangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem hukum modern, terutama dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*). Kepastian hukum menjadi elemen esensial yang menjamin bahwa hukum dapat memberikan arah yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang.³¹ Dalam kajian teori hukum, kepastian hukum sering dimaknai sebagai keadaan di mana hukum dapat dijalankan secara tetap, konsisten, dan logis, serta dapat dipahami oleh masyarakat yang tunduk padanya. Kepastian hukum memungkinkan individu untuk mengatur tindakannya sesuai dengan norma yang berlaku dan mempercayai bahwa hak-haknya akan dilindungi oleh hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori hukum murninya, hukum harus ditegakkan sebagaimana adanya (*das Sollen*), terlepas dari muatan moral atau nilai. Dengan demikian, selama suatu norma berlaku secara formal dan ditetapkan oleh otoritas yang sah, maka norma tersebut harus ditegakkan untuk menciptakan kepastian hukum. Begitu pula Gustav Radbruch, meskipun ia mengakui nilai keadilan dan kemanfaatan sebagai

³¹ Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L, *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm 59

bagian dari hukum, menempatkan kepastian hukum sebagai kebutuhan fundamental agar hukum tidak menjadi alat yang arbitrer atau manipulatif.³²

Hukum positif di Indonesia, nilai kepastian hukum tercermin dalam berbagai aturan yang dirancang untuk menjawab situasi hukum tertentu, termasuk keadaan di mana seseorang dinyatakan tidak hadir atau hilang, yang dalam literatur Islam dikenal sebagai *mafqud*.³³ *Mafqud* adalah kondisi di mana seseorang menghilang dan keberadaannya tidak diketahui dalam jangka waktu tertentu, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum terhadap status hukumnya, baik dalam aspek keperdataan seperti perkawinan dan warisan, maupun tanggung jawab hukum lainnya.³⁴

Ketidakhadiran seseorang tanpa kepastian keberadaan mengusik prinsip kepastian hukum karena menciptakan situasi status quo yang menggantung ketika istri tidak bisa melanjutkan kehidupan secara hukum sebagai janda, harta waris tidak bisa dibagi, dan hubungan hukum lainnya menjadi tertunda tanpa kejelasan.³⁵ Dalam kondisi seperti ini, hukum dituntut untuk tidak hanya menyediakan jawaban, tetapi juga menjamin bahwa jawaban tersebut memberikan stabilitas dan kepastian bagi semua pihak terkait.

³² Utomo, H. D, *Konsep Berhukum Ideal Berbasis Progresif Sebuah Usaha Pembebasan Diri dari Kekacauan Filosofis Pemikiran Legalistik Positivistik* (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA), 2016, hlm 35

³³ Huda, N. M., & SH, M, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, 2024, hlm 34

³⁴ Izudin, M, *Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*, Penerbit Adab, 2023, hlm 68

³⁵ *Ibid*, hlm 70

Oleh karena itu, pengaturan hukum tentang *mafqud* menjadi sangat penting sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan teori kepastian hukum.

Kepastian hukum juga menjadi pedoman utama bagi hakim dalam merumuskan *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum. Hakim dituntut untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku, namun juga dengan memperhatikan dampak sosial dan kemanusiaan dari putusan yang dijatuhkan. Kepastian hukum bukan berarti kejumudan, melainkan keterikatan pada prosedur dan norma hukum yang sah serta keberanian untuk memberikan solusi yang dapat diterima secara yuridis dan sosial.³⁶ Oleh karena itu, dalam memutus perkara *mafqud*, hakim harus menyeimbangkan antara fakta hukum yang tidak pasti dengan kebutuhan masyarakat akan kepastian. Di sinilah peran teori kepastian hukum menjadi tampak nyata dalam memberikan kerangka logis dan normatif agar pengambilan keputusan tidak bergantung pada penilaian subjektif semata, melainkan berakar pada sistem hukum yang berlaku.

3. Teori Subjek Hukum

Teori subjek hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang membahas tentang siapa atau apa yang dapat menjadi pemegang hak dan kewajiban dalam sistem hukum.³⁷ *Ratio decidendi* hakim

³⁶ Efendi, J, *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* (p. 336). Prenada Media, 2018, hlm 18

dalam memutus keadaan tidak hadir seseorang (*mafqud*), teori subjek hukum menyangkut status hukum seseorang yang tidak diketahui keberadaannya antara hidup atau mati dan bagaimana hukum memperlakukannya sebagai subjek hukum. Secara umum, subjek hukum dalam sistem hukum positif Indonesia meliputi manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).³⁸ Manusia sebagai subjek hukum memperoleh status ini sejak dilahirkan secara hidup hingga ia meninggal dunia. Namun, dalam kasus *mafqud*, terjadi kekaburan batas mengenai status hukum seseorang: ia telah lahir hidup, namun dalam jangka waktu yang panjang tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal.³⁹

Teori subjek hukum memberikan kerangka analitis untuk memahami bahwa keberadaan seseorang sebagai subjek hukum tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensinya. Dalam banyak sistem hukum, termasuk dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, seseorang yang *mafqud* tetap dianggap sebagai subjek hukum dalam jangka waktu tertentu, sampai ada penetapan hukum yang menyatakan bahwa ia secara hukum dianggap telah meninggal dunia.⁴⁰ Di sinilah *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara

³⁷ Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M. & Fitri, H, *Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 15

³⁸ Widiyanto, W. (2022), *Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung), 2022, hlm 65

³⁹ *Ibid*, hlm 68

mafqud memainkan peran sentral. Hakim tidak hanya sekadar menetapkan seseorang meninggal secara hukum, tetapi juga menetapkan berakhirnya status subjek hukum seseorang yang sebelumnya masih diakui oleh hukum. Oleh karena itu, putusan hakim menjadi momen kritis dalam transisi status hukum seseorang dari masih dianggap hidup (dan sebagai subjek hukum aktif) menjadi dianggap meninggal (dengan segala akibat hukum yang menyertainya, seperti pewarisan, pembagian harta, dan gugurnya kewajiban perdata).

Melalui pendekatan teori subjek hukum, dapat dipahami bahwa keberadaan hukum terhadap seseorang tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan fisik, tetapi juga pada pengakuan hukum yang ditopang oleh kepastian dan asas kemanfaatan. Dalam keadaan *mafqud*, hukum harus memilih antara mempertahankan status seseorang sebagai subjek hukum (dengan segala ketidakpastian yang menyertainya), atau menetapkan tidak lagi sebagai subjek hukum demi memberikan kepastian hukum kepada pihak lain, seperti ahli waris atau kreditor.⁴¹

Teori subjek hukum tidak hanya menjelaskan siapa yang menjadi subjek hukum, tetapi juga menyediakan landasan normatif dan filosofis bagi hakim dalam membentuk *ratio decidendi* untuk memutus status *mafqud*. Dalam kondisi ini, status seseorang sebagai subjek hukum menjadi objek

⁴⁰ Sri Warjiyati, S. H, *Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum*, Prenada Media, 2018, hlm 102

⁴¹ *Ibid*, hlm 107

pertimbangan yuridis dan rational, bukan semata-mata fakta empiris. Hakim dalam memutus perkara *mafqud*, melalui *ratio decidendinya*, secara tidak langsung mengukuhkan doktrin bahwa status subjek hukum dapat ditentukan dan diakhiri melalui mekanisme hukum formal, bukan hanya melalui fakta biologis.⁴² Dengan kata lain, teori subjek hukum menjadi fondasi untuk memahami dan menjustifikasi peran hakim dalam menentukan eksistensi hukum seseorang dalam kondisi *mafqud* sebuah kondisi di mana hukum harus mengambil keputusan terhadap seseorang yang berada di ambang ketidakhadiran dan kematian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Putusan pengadilan normatif merupakan penelitian terhadap suatu kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua

⁴² Ardi, M. F, *Penemuan hukum oleh hakim melalui kias. Disertasi. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Syari'ah Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2015

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52.

undang-undang dan pengaturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kedua pendekatan tersebut dipilih untuk memaksimalkan analisis yang diteliti.

3. Obyek Penelitian

Objek dari penelitian ini *ratio decidendi* hakim pengadilan agama dalam memutuskan keadaan tidak hadir seseorang pada permohonan *mafqud* dan parameter yang digunakan hakim dalam penetapan *mafqud*.

4. Data dan Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.⁴⁴ Semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.⁴⁵

- 1) Putusan Pengadilan agama terkait permohonan penetapan *mafqud*
- 2) Peraturan perundang-undangan

⁴⁴ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 47

⁴⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Malang: Setra Press, 2013, hlm

b. Bahan Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri:

- 1) Buku-buku,
- 2) Makalah,
- 3) Jurnal karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Internet.

5. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada 10 putusan pengadilan agama yang berhubungan dengan permohonan *mafqud* dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode pencarian, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data untuk doilah dan disajikan dalam bentuk penelitian kepustakaan.⁴⁶

6. Analisis Penelitian

Penulis menggunakan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan *ratio decidendi* dalam perkara permohonan *mafqud* dan analisis komparatif untuk melihat perbedaan antara *ratio decidendi* berdasarkan hukum positif dan prinsip-prinsip agama

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), hlm 94

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEADAAN TIDAK HADIR (*MAFQUD*)

A. Tinjauan Tentang Keadilan

Menentukan status *mafqud*, para ulama mempertimbangkan prinsip keadilan agar tidak merugikan pihak yang ditinggalkan, terutama ahli waris dan pasangan. Jika keberadaan seseorang tidak diketahui dalam waktu yang lama, hakim dapat menetapkan batas waktu tertentu untuk menunggu kepastian. Setelah melewati batas waktu tersebut, jika tidak ada bukti keberadaannya, hakim dapat menetapkan statusnya sebagai meninggal dunia berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan.⁴⁷

Ketika seseorang dianggap *mafqud* (hilang atau tidak hadir) dalam perkara hukum keluarga atau perceraian di pengadilan agama, hakim akan mengacu pada sejumlah prinsip hukum yang terkait dengan status hukum seseorang yang tidak hadir. Salah satunya adalah penggunaan putusan *in absentia* atau keputusan yang diambil meskipun pihak yang satu tidak hadir, tetapi dengan syarat-syarat yang jelas dan memastikan hak-hak pihak yang hilang tetap dihormati. Jika seorang suami hilang dan tidak bisa ditemukan dalam waktu yang

⁴⁷ AL FARUQI, R. R, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Mafqud Pada Bidang Kewarisan* (Analisis Penetapan Nomor 0374/Pdt. P/2019/PA. BL (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).

lama, pengadilan agama dapat mengizinkan istri untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami tidak hadir (*mafqud*). Namun, hakim akan tetap menilai bahwa langkah tersebut harus dilakukan setelah upaya pencarian yang wajar telah dilakukan dan jangka waktu ketidakhadiran telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam (misalnya selama empat tahun atau lebih).⁴⁸

Contoh keadilan terhadap keadaan tidak hadir (*mafqud*) yaitu bahwa seorang suami hilang saat terjadi bencana tsunami, dan tidak pernah ditemukan selama lebih dari 5 tahun. Istrinya ingin menikah kembali, dan keluarga ingin membagi warisan. Terdapat prinsip keadilan proporsional diterapkan dalam contoh diatas tersebut yaitu mempertimbangkan hak semua pihak berdasarkan waktu dan bukti yang ada.

Teori keadilan menurut John Rawls mengemukakan ada dua prinsip dalam teorinya tentang keadilan yaitu prinsip keadilan sosial dan prosedural. Rawls mengemukakan bahwa keadilan prosedural berarti proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara yang transparan, terbuka, dan adil. Berkaitan dengan pembahasan analisis perbedaan ratio legis hakim pengadilan agama dalam memutus perkara keadaan tidak hadir seseorang (*mafqud*) keputusan hakim harus didasarkan pada prosedur hukum yang jelas dan konsisten.⁴⁹ Prinsip kebebasan juga mengarah pada perlindungan hak-hak

⁴⁸ Al Faruqi, R. R. *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Mafqud Pada Bidang Kewarisan (Analisis Penetapan Nomor 0374/Pdt. P/2019/Pa. Bl* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum)

individu (seperti hak waris dan status pernikahan) yang diabaikan jika keputusan tidak adil atau tidak berdasarkan prosedur yang sah.⁵⁰

Prinsip yang dikemukakan John Rawls yaitu adanya prinsip perbedaan yaitu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika mereka memberikan manfaat bagi orang yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Bahwa penetapan *mafqud* karena keputusan hakim harus mencerminkan perlakuan yang adil terhadap pihak yang paling dirugikan oleh ketidakpastian yaitu keluarga yang ditinggalkan misalnya, memberikan hak waris dan kepastian status pernikahan.⁵¹ Dari Teori Keadilan Rawls akan membantu menganalisis apakah *ratio decidendi* hakim pengadilan agama telah memperhatikan kepentingan yang lebih lemah (keluarga yang ditinggalkan) dalam proses keputusan permohonan *mafqud*.

Dalam konteks hukum Islam, teori keadilan dikaitkan dengan konsep al-‘adl, yang merujuk pada keadilan dalam hubungan antara manusia dan Tuhan serta sesama manusia. Keadilan dalam hukum Islam mencakup aspek moral, sosial, dan hukum, di mana keseimbangan dan hak individu dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kaitannya dengan keadaan tidak hadir atau *mafqud* dalam hukum Islam, keadilan menjadi dasar dalam menentukan status hukum seseorang yang hilang dan konsekuensi bagi pihak yang ditinggalkan. *Mafqud* adalah

⁴⁹ *Ibid*, hlm 50

⁵⁰ *Ibid*, hlm 52

⁵¹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 No.1, 2009, hlm 139

seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu, tanpa kepastian apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Dalam fiqh Islam, status *mafqud* berkaitan dengan berbagai aspek hukum, seperti hak waris, pernikahan, dan pengelolaan harta.⁵²

Ratio decidendi adalah alasan yang mendasari suatu keputusan hakim. Dalam hal perkara *mafqud*, *ratio decidendi* pengadilan agama harus mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan substantif dan prosedural. Hal ini berarti bahwa meskipun seseorang tidak hadir (*mafqud*), keputusan yang diambil harus tetap mematuhi prinsip keadilan yang berlaku, baik dari segi distribusi hak dan kewajiban maupun dalam hal prosedur yang tepat.⁵³

Dalam perkara yang melibatkan pihak *mafqud*, hakim harus memberikan penjelasan yang jelas dalam *ratio decidendi* mengenai alasan mengapa keputusan tersebut diambil. Pertama upaya pencarian, menyebutkan bukti-bukti bahwa upaya pencarian telah dilakukan dengan maksimal. Kedua jangka waktu ketidakhadiran, menguraikan lamanya pihak tersebut tidak hadir dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga perlindungan hak pihak yang hadir menjamin bahwa hak-hak pihak yang hadir tetap dilindungi tanpa merugikan pihak yang hilang.⁵⁴

⁵² Musyafah, A. A, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Volume 2 No.2, 2020, hlm 118

⁵³ Muslimin, M, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)*, Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2024

Keadilan merupakan salah satu dasar hukum dalam sistem hukum, filsafat, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum, keadilan tidak hanya menjadi tujuan akhir dari setiap proses hukum, tetapi juga menjadi standar etis yang membingkai pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum itu sendiri. Keadilan mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum.⁵⁵

Pemikiran tentang keadilan telah dikemukakan oleh para filsuf sejak zaman Yunani, seperti Plato dan Aristoteles. Bagi Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Ini berarti bahwa hukum harus bersifat proporsional dan memperhatikan kondisi konkret setiap individu. Dalam pandangan modern, keadilan sering dibedakan menjadi dua bentuk utama: keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural menekankan pentingnya proses yang adil, seperti hak untuk didengar, *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), dan kesetaraan di hadapan hukum. Sementara itu, keadilan substantif berfokus pada hasil akhir yang adil, yaitu apakah keputusan hukum mencerminkan nilai kebenaran, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.⁵⁶

⁵⁴ Ardi, M. F, Penemuan hukum oleh hakim melalui kias. Disertasi. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Syari'ah Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015

⁵⁵ Tardjono, H, *Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Volume 3, No. 2, 2021, hlm 57

⁵⁶ Nasution, B. J, *Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Volume 11, No.2, 2016, hlm 243

Dalam praktiknya, keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan (*equality*), melainkan lebih dekat dengan konsep kesetaraan (*equity*). Artinya, dalam kondisi tertentu, perlakuan yang berbeda justru dapat dibenarkan demi mencapai hasil yang adil. Misalnya, dalam sistem hukum pidana, seorang anak yang melakukan tindak pidana diproses melalui sistem peradilan anak, yang secara khusus dirancang untuk mendidik, bukan semata-mata menghukum. Hal ini mencerminkan pendekatan keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual.⁵⁷

Keadilan juga sering berbenturan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tidak jarang, aturan yang kaku dan formal justru menimbulkan ketidakadilan apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, atau psikologis dari subjek hukum. Dalam situasi semacam itu, peran hakim sangat penting dalam menafsirkan hukum secara bijak dan progresif. Hukum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.⁵⁸

Dalam hukum Islam, keadilan (*al-adl*) juga merupakan prinsip utama yang menjadi dasar dari semua ketentuan syariat. Keadilan dipandang tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai nilai moral dan perintah Tuhan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak boleh hanya sekadar tekstual, tetapi harus mempertimbangkan maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan hukum Islam

⁵⁷ Navisa, F. D., & SH, M. K, *Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi*, Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2022, hlm 58

⁵⁸ Ibid, hlm 65

yang bersifat melindungi kehidupan, akal, harta, agama, dan keturunan manusia.⁵⁹

B. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Pengertian dari kepastian adalah suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan, hukum dinilai harus pasti dan adil. Menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁶⁰

Prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak-hak hukum setiap individu. Prinsip ini menjamin bahwa aturan hukum dapat dipahami, ditegakkan, dan diterapkan secara konsisten dalam setiap kasus. Dalam hal seseorang yang berada dalam keadaan tidak hadir atau hilang (disebut *mafqud* dalam hukum Islam), kepastian hukum menjadi sangat penting karena kondisi tersebut memunculkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban orang yang hilang serta dampaknya terhadap keluarga, harta benda, dan hubungan hukum lainnya.⁶¹

⁵⁹ Amin, M. *Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 4, No.2, 2014, hlm 328

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 1

⁶¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm 140

Kepastian hukum dalam kasus *mafqud* memiliki kepentingan yang berfungsi untuk mengurangi dampak ketidakpastian terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti keluarga, ahli waris, atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan orang yang hilang. Menurut Sudikno Mertokusumo pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁶²

Contoh kepastian hukum dalam keadaan tidak hadir (*mafqud*) yaitu seorang suami hilang dalam perjalanan merantau untuk pekerjaan dikarenakan ada badai besar di daerah tersebut. Dari seluruh rekan kerja suami sebagian besar ditemukan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya termasuk suami tidak ditemukan dan dinyatakan hilang. Selama lebih dari lima tahun, keberadaan suami tidak diketahui. Istrinya hidup dalam ketidakpastian, tidak dapat menikah kembali karena status suami belum dinyatakan meninggal dunia secara hukum. Selain itu, harta bersama dan warisan milik suami tidak dapat dibagi, karena secara hukum suami masih dianggap hidup.

⁶² *Ibid*, hlm 2.

Langkah hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, pihak keluarga dan istrinya mengajukan permohonan pengadilan untuk menetapkan pernyataan kematian suami. Dengan mempertimbangkan saksi, bukti bahwa pencarian telah dilakukan tetapi suami tidak ditemukan. Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap peristiwa hukum memiliki kejelasan mengenai akibat dan perlakuan hukumnya. Dalam konteks keadaan tidak hadir atau *mafqud*, asas kepastian hukum memperoleh tantangan tersendiri. *Mafqud* merujuk pada seseorang yang keberadaannya tidak diketahui dalam jangka waktu yang lama, tanpa adanya bukti pasti mengenai apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Keadaan ini melahirkan ketidakpastian hukum yang tidak hanya menyangkut status pribadi *mafqud* itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya, serta kepentingan pihak ketiga seperti keluarga, ahli waris, maupun kreditor.⁶³

Dalam hukum Islam dan hukum perdata, *mafqud* diakui sebagai sebuah kondisi hukum yang membutuhkan pendekatan khusus. Keberadaan seseorang sebagai subjek hukum umumnya berakhir dengan kematian. Namun, ketika seseorang hilang dan tidak dapat dipastikan keadaannya, hukum tidak serta-merta dapat menyatakan ia meninggal, karena hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang luas, seperti pembagian warisan, pernikahan kembali pasangan yang

⁶³ Amanda, N. D., Nurdin, M. K., Zahra, H. A., Malik, S., Akbar, S. R., & Ramadhani, D. A., *Menjamin Hak dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampuan*. Media Hukum Indonesia (MHI), Volume 2, Nomor 3, 2024, hlm 112

ditinggalkan, dan pembebasan tanggung jawab hukum tertentu. Di sinilah timbul kekosongan hukum yang merisaukan prinsip kepastian hukum.⁶⁴

Untuk mengisi kekosongan tersebut, sistem hukum memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan penilaian atas keadaan *mafqud*, dan apabila dipenuhi syarat tertentu, hakim dapat menetapkan bahwa *mafqud* dianggap telah meninggal dunia secara hukum. Putusan ini bukan merupakan penetapan faktual atas kematian biologis, melainkan putusan yuridis yang dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud tidak hanya mengacu pada status si *mafqud* itu sendiri, melainkan juga terhadap keberlangsungan hak-hak dan kewajiban hukum pihak-pihak yang berkaitan dengannya.⁶⁵

Tanpa adanya mekanisme hukum yang jelas untuk menangani *mafqud*, ketidakpastian akan terus berlanjut. Sebagai contoh, harta peninggalan tidak dapat diwariskan, pasangan tidak dapat menikah kembali, dan hubungan hukum lain yang membutuhkan kejelasan status pribadi tidak dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum tidak hanya berdampak pada subjek yang hilang, tetapi juga terhadap stabilitas dan keteraturan sosial secara lebih luas. Maka, pengaturan mengenai *mafqud* sesungguhnya adalah upaya hukum

⁶⁴ Alfarez, M. F, *Status hukum mafqud (orang hilang) perspektif mazhab syafi'i dan perundang-undangan di indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm 76

⁶⁵ *Ibid*, hlm 80

untuk menjamin bahwa ketidakpastian tidak berlarut-larut, dan bahwa hukum memiliki instrumen untuk merespons ketidakjelasan eksistensial seseorang.

Dengan demikian, tinjauan tentang kepastian hukum dalam konteks keadaan tidak hadir (*mafqud*) menjadi sangat penting sebagai bentuk afirmasi bahwa hukum tidak dapat dibiarkan pasif di hadapan ketidakpastian. Hakim melalui kewenangannya diharapkan mampu menerapkan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan kemanfaatan dalam memutus perkara *mafqud*, sehingga prinsip kepastian hukum tetap ditegakkan tanpa mengabaikan nilai keadilan dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terkait. Keberadaan norma hukum terkait *mafqud* serta peran aktif hakim dalam membuat penetapan yuridis menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan realitas konkret yang terus diuji dalam berbagai situasi kompleks, termasuk dalam kasus ketidakhadiran seseorang yang tidak diketahui nasibnya.

Teori kepastian hukum menurut Radbruch mengandung tiga unsur pokok yang saling terkait:⁶⁶

- a. Kepastian hukum, bahwa hukum harus bersifat jelas dan tidak berubah-ubah secara mendadak sehingga masyarakat dapat mengandalkan hukum dalam setiap tindakan mereka.
- b. Keadilan, hukum harus memberikan keadilan kepada semua pihak tanpa diskriminasi.

⁶⁶ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy" dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107

- c. Kemanfaatan, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempromosikan kesejahteraan bersama.

Radbruch berpendapat bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, hukum yang tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan harus diperbaiki. Namun, pada kondisi di mana hukum harus dihadapkan dengan keadaan yang tidak terduga, seperti orang hilang (*mafqud*), maka penerapan kepastian hukum menjadi penting.⁶⁷

Penentuan status *mafqud* perlu dilakukan agar dapat terpenuhinya kepastian hukum atas *mafqud*. Kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum. Sebagaimana Utrecht mengartikan bahwa kepastian hukum itu mengandung dua pengertian tersebut diatas.⁶⁸ Kepastian hukum menurut Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam ketentuan hukum diperlukan beberapa syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud Nusrhasan Ismail adalah:⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, hlm 108

⁶⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23

⁶⁹ Pandu, *Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli*, GramediaBlog

- a. Konsep yang digunakan jelas. Norma hukum tersebut memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu.
- b. Standar hukum perundang-undangan konsisten. Dengan kata lain, ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pokok bahasan tertentu dan tidak saling bertentangan.

Sehingga kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam undang-undang, aturan yang dibentuk memiliki dimensi hukum dan dapat menjamin kepastian bahwa hukum memiliki fungsinya sebagai aturan yang harus dan wajib dipatuhi oleh masyarakat atau warganya. Selanjutnya kepastian hukum menurut Fernando M. Manulang, Teori Kepastian Hukum adalah kejelasan istilah yang digunakan. Kejelasan hirarki mengenai legalitas atau tidak dan apakah peraturan perundang-undangan yang membuatnya mengikat atau tidak. Kejelasan hirarki memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan tertentu. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.⁷⁰

C. Tinjauan Tentang Subjek Hukum

Dalam sistem hukum, subjek hukum merujuk pada entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks hukum Islam, subjek hukum dikenal dengan istilah mahkūm 'alaih, yang berarti individu yang memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum.⁷¹ Teori

⁷⁰ *Ibid*, hlm 78

subjek hukum membahas siapa saja yang dapat menjadi subjek dalam hubungan hukum. Dalam hukum Islam, subjek hukum adalah individu yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum, seperti baligh dan berakal sehat. Namun, dalam kasus seseorang yang tidak hadir (*mafqud*), status hukum individu tersebut menjadi permasalahan yang diperluas.⁷² Seseorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, status hukum orang tersebut menjadi isu yang kompleks. Secara umum, seseorang yang hilang tetap dianggap sebagai subjek hukum, dengan hak dan kewajiban yang belum berakhir, kecuali ada keputusan hukum yang menyatakan sebaliknya. Dalam hukum Islam, seseorang yang hilang (*mafqud*) tetap dianggap hidup hingga ada bukti yang menunjukkan kematiannya. Oleh karena itu, status hukum orang tersebut tetap berlaku, termasuk hak-hak seperti warisan dan kewajiban seperti nafkah. Namun, dalam praktiknya, untuk kepastian hukum, pengadilan dapat menetapkan status hukum orang hilang melalui proses hukum tertentu.⁷³

Contoh terkait dengan subjek hukum dalam keadaan tidak hadir seseorang (*mafqud*) seorang suami adalah subjek hukum yang berada dalam keadaan tidak hadir atau *mafqud*. Sebagai subjek hukum, ia memiliki kedudukan sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hukum. Meskipun secara fisik ia tidak diketahui keberadaannya, selama belum ada penetapan kematian oleh

⁷¹ Aini, Q, Ludfi, L, *Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan: Analisis Maqāṣid Syarī'ah 'Abd Allāh ibn Bayyah*, Jurnal Muqaranah, Volume 7 No.2, 2023, hlm 110

⁷² Sulistiani, S. L, *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm 89

⁷³ *Ibid*, hlm 109

pengadilan, status hukumnya tetap dianggap sebagai orang yang hidup. Artinya, ia tetap memiliki hak atas harta, status keluarga, serta kewajiban hukum lainnya.

Teori subyek hukum menurut Hans Kelsen adalah bahwa subjek hukum merupakan konstruksi fiktif. Kelsen berpendapat bahwa gagasan tradisional tentang subjek hukum memberikan beban berat kepada masyarakat hukum. Menurutnya, subjek dari kekuatan itu ada di dalam dirinya, yang disebut otoritas hukum. Dengan kata lain, Kelsen mengajukan suatu proposisi seperti ini: “mengalihkan hukum-hukum yang memuat hak ke aturan-aturan umum”. Atau lebih sederhananya lagi, Kelsen mengharapkan semua hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum itu diserahkan ke dalam aturan yang bersifat umum sifatnya.⁷⁴

Orang sejak dalam kandungan harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum oleh Negara, dapat dilihat dari pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 467 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang yang tidak diketahui keberadaannya selama lima tahun berturut-turut dapat dinyatakan hilang oleh pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 huruf (a) menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian salah satu pihak. Dalam hal ini, status hukum orang hilang menjadi penting untuk menentukan apakah perkawinan dapat dianggap berakhir atau tidak.

⁷⁴ E. Fernando M. Manullang, *Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi Dan Fiksi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 144

Maka dampak terhadap seseorang yang *dimafqud*kan bagi individu yang dinyatakan hilang, status hukum mereka tetap diakui hingga ada keputusan hukum yang menyatakan kematiannya. Hal ini berarti bahwa hak-hak mereka, termasuk hak atas harta benda yang ditinggalkan, tetap berlaku. Namun, untuk kepastian hukum, pengadilan dapat menetapkan status hukum orang hilang melalui proses hukum tertentu.

Harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang dinyatakan hilang tetap menjadi milik orang tersebut hingga ada keputusan hukum yang menyatakan kematiannya. Oleh karena itu, harta tersebut tidak dapat dibagikan kepada ahli waris atau pihak lain sebelum ada kepastian hukum mengenai status orang tersebut. Hal ini memastikan bahwa hak-hak orang yang hilang tetap dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁷⁵

D. Defenisi Operational

Ratio decidendi hakim dalam memutus keadaan tidak hadir seseorang (*mafqud*) adalah dasar hukum atau alasan yang digunakan oleh hakim pengadilan agama untuk menetapkan status seseorang yang hilang (tidak hadir) dan tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur status orang hilang, dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kepastian hukum, serta hak-

⁷⁵ Wahyuni, S. E, *Pemanfaatan Harta Ahli Waris Mafqud Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro), 2020.

hak pihak yang terkait, seperti hak keluarga, warisan, atau perceraian. *Ratio decidendi* ini menjadi landasan yang memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan agama dapat diterima secara adil oleh pihak yang terlibat, dengan menghormati hak-hak keluarga atau ahli waris orang yang hilang, serta memberikan kepastian mengenai status hukum orang tersebut.

E. Keadaan Tidak Hadir Seseorang (*Mafqud*)

Al- Qur'an dan hadis ketidakhadiran sering dikaitkan dengan tanggung jawab nafkah. Dalam Surah Al- Baqarah ayat 233, terdapat perintah agar orang tua tetap memenuhi kewajiban mereka, termasuk dalam kondisi sulit. Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan hukum islam Indonesia mengatur keadaan tidak hadir, dalam Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian yang sah adalah jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tanpa izin dan persetujuan pihak lain. Sehingga dari pasal tersebut diartikan orang yang hilang atau *mafqud* dapat dimohon untuk syarat alasan perceraian yang sah.

Secara istilah ada beberapa pengertian diantaranya Al *Mafqud* adalah orang yang tidak di ketahui keberadaannya setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya. Atau orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui rimbanya apakah ia masih hidup atau sudah mati. Sehingga dalam istilah fiqh Al *Mafqud* bermakna “orang hilang” sebab tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya dan tidak

diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati.⁷⁶ Dari beberapa pengertian, baik dari aspek bahasa maupun istilah, *Al Mafqud* dimaksudkan sebagai sebutan terhadap orang yang tidak diketahui kejelasan tentang hidup atau matinya, oleh sebab menghilangnya seseorang tanpa diketahui lagi keberadaan dan domisilinya.

Namun yang lebih ditekankan dalam konteks ini adalah persoalan mengenai ketidak jelasan hidup atau matinya seseorang yang hilang tersebut. Dalam kondisi yang tidak jelas demikian, sudah perlu diambil langkah- langkah untuk mengetahuinya, atau paling tidak menetapkan status hukumnya, baik melalui pengumuman pada media masa, melaporkan kepada pihak yang berwajib atau melalui cara-cara yang lainnya.⁷⁷

Bertolak dari keadaan *Mafqud* yang serba tidak jelas sebagaimana pengertian diatas, fuqaha telah menetapkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini, diantaranya yang berhubungan dengan status isterinya, hartanya dan status kewarisannya. Dua diantara keadaan (alternatif) ini, yaitu yang berhubungan dengan status harta dan kewarisannya, menjadi bahasan tulisan ini.

Dasar hukum tentang *Mafqud* meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan tentang *mafqud*, beberapa prinsip hukum yang relevan dapat ditemukan dalam hadis dan ijtihad para ulama. Sebagai contoh, dalam kitab-kitab

⁷⁶ Rohman, M, Eksistensi *Mafqud* (Solusi Atas Masa Tangguh Bagi Istri Dan Status Ahli Waris). MASADIR: Jurnal Hukum Islam, Volume 1, No.1, 2021, hlm 10

⁷⁷ Riswanti, M, Analisis Komparatif Kewarisan *Mafqud* (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 20(1),2019, hlm 70.

fikih, terdapat beberapa pembahasan tentang status seseorang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, dan bagaimana hukum Islam mengatur nasib mereka serta hak-hak yang berhubungan dengan orang yang hilang tersebut.⁷⁸

Sumber hukum yang menjadi dasar untuk pembahasan *mafqud* Al-Qur'an. Dalam Surat Al-Baqarah (2: 282), yang berkenaan dengan masalah saksi dan warisan, secara implisit dapat diambil prinsip tentang perlunya penyelesaian masalah terhadap ketidakpastian status seseorang yang hilang.⁷⁹ Beberapa hadis yang membahas perihal orang yang hilang, misalnya terkait dengan permasalahan warisan dan hukum perkawinan. Secara umum, para ulama sepakat bahwa dalam kasus *mafqud*, diperlukan pendekatan hukum yang hati-hati dan adil dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.⁸⁰

Ketika suami dianggap telah mati karena hilang tanpa kabar selama waktu tertentu, maka istri berhak menikah lagi, dan status perkawinan tersebut dapat dianggap batal. Salah satu aspek penting dari status *mafqud* adalah penentuan hak waris. Jika seseorang hilang tanpa kabar selama waktu yang cukup lama, ahli waris bisa mulai mengurus pembagian harta warisan

⁷⁸ Afrilian, A, *Landasan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Status Istri Dalam Perkara Suami Mafqud Melalui Putusan Nomor 0279pd. G/2009/PA. Pas*, Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 6, No.2, hlm 92

⁷⁹ Khomsatun, A, *Pemanfaatan Harta Ahli Waris Mafqud Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 6(1), 2021, hlm 41

⁸⁰ Saputra, G. R, *Status Hukum Mafqud (Orang Hilang) Perspektif Mazhab Syafii Dan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), Vol. 6, No.1, 2024, hlm 101

berdasarkan status orang tersebut yang dianggap "seakan-akan" meninggal dunia.⁸¹

Dalam hak waris dari *mafqud* diberikan kepada ahli warisnya, tetapi harta warisan yang dibagikan biasanya dianggap sementara hingga ditemukan bukti yang jelas mengenai keberadaan orang yang hilang tersebut. Jika pada akhirnya *mafqud* ditemukan hidup, maka ia berhak menerima kembali bagian hartanya. Selain itu, dalam kasus-kasus lain seperti hak tanggungan atau kewajiban, status *mafqud* bisa mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang hilang tersebut, seperti pembayaran utang atau hak-hak orang lain yang mungkin masih tergantung pada keberadaannya.⁸²

Untuk menangani kasus *mafqud* dalam hukum Islam, beberapa langkah biasanya ditempuh, yang melibatkan proses hukum dan pemeriksaan atas kondisi orang yang hilang. Berikut adalah beberapa prosedur yang biasanya dilakukan yaitu:⁸³

- a. Pihak keluarga dan otoritas terkait akan melakukan upaya pencarian untuk menemukan orang yang hilang tersebut.

⁸¹ Pramaysela, L., Novira, N., & Lancang, R, *Implikasi Hukum Perkawinan pada Kasus Rajul Mafqud*, AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 1(1), 2022, hlm 55

⁸² Handayani, S, *Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol. 4, No.2, 2021, hlm 99

⁸³ Fahimah, I, *Praktik kewarisan beda agama dalam perspektif hukum*. Yogyakarta: Aswaja Press, 2021, hlm 83

- b. Penetapan oleh pengadilan dapat menetapkan status *mafqud* dengan memberikan keputusan bahwa orang tersebut hilang tanpa kabar. Keputusan ini harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ada.
- c. Dalam pandangan mazhab Hanafi, seseorang yang hilang dan tidak dapat ditemukan selama empat tahun dianggap telah meninggal, dan hak-hak perkawinan dan warisan dapat diproses.
- d. Mazhab Maliki memberikan kelonggaran lebih dalam menentukan waktu hilangnya seseorang, mengingat bahwa seseorang dapat dianggap mati setelah hilang selama lebih dari tiga tahun, tetapi tetap mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berbeda.
- e. Mazhab Syafi'i dan Hanbali, kedua mazhab ini pada dasarnya mengikuti pendekatan yang serupa, meskipun ada perbedaan dalam waktu yang diperlukan untuk menganggap seseorang hilang sebagai orang yang meninggal dunia.

1. Keadaan Tidak Hadir (Mafud) Menurut Islam

Dalam hukum islam keadaan tidak hadir mengacu pada kondisi di mana seseorang tidak berada di tempat dan tidak dapat ditemui atau dihubungi, sehingga menyebabkan ketidakhadiran dalam kewajiban sosial, ekonomi, atau keagamaan. Dengan begitu konsep keadaan tidak hadir dalam islam diartikan sebagai situasi dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu.⁸⁴ *Al Mafqud* bahasa Arab secara

harfian bermakna “*hilang*” atau lenyap (adl dlay’u) di katakan faqudatis Syaiu idzaa ‘adhamathu (sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada). Al *Mafqud* adalah isim maf’ul yang artinya hilang.

Dalam hukum Islam, status seorang *mafqud* mempengaruhi beberapa aspek hukum yang penting, seperti hukum perkawinan dan warisan. Dalam hal seseorang hilang karena alasan yang tidak diketahui dan tidak dapat ditemukan dalam waktu tertentu, maka menurut sebagian besar ulama, istri dari orang yang hilang dapat mengajukan gugatan cerai (*faskh*) setelah waktu yang ditentukan, yang biasanya bervariasi tergantung mazhab yang diikuti. Dalam mazhab Hanafi, masa tunggu atau iddah untuk seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang hilang adalah empat tahun. Sedangkan menurut mazhab Maliki, bisa lebih lama jika tidak ada kepastian mengenai keberadaan suami.⁸⁵

2. Keadaan Tidak Hadir (*Mafqud*) Menurut Fikih

Secara terminologis, *mafqud* dalam fikih islam merujuk kepada seseorang yang hilang dan tidak dapat ditemukan dalam waktu yang lama.⁸⁶ Sebagian ulama menjelaskan bahwa *mafqud* adalah seseorang yang keberadaannya tidak diketahui, dan segala upaya pencarian sudah dilakukan,

⁸⁴ Khomsatun, A. (2021). Hukum Pernikahan Istri yang Disebabkan Suami *Mafqud* Menurut Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 6, Nomor 1, hlm 34

⁸⁵ Bakri, M, *Komparasi Fikih Munakahat dengan Hukum Positif terhadap Gugat Cerai Mafqud (Suami yang Hilang) pada No. Perkara 2791/pdt. g/2021/pa. kng di Pengadilan Agama Kuningan*, AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law), Vol. 3, No.2, 2021, hlm 120

⁸⁶ Lestari, N. D, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi’I Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud*, Jurnal Islam Nusantara, Volume 2 No.1, 2018, hlm 137

namun belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia masih hidup atau sudah meninggal.⁸⁷

Dalam fikih islam, status hukum seseorang yang *mafqud* (hilang) ditentukan dengan beberapa ketentuan dan syarat. Fikih islam memberikan beberapa solusi untuk menjawab masalah yang muncul dari hilangnya seseorang, termasuk permasalahan pernikahan, warisan, dan hak-hak lainnya.⁸⁸ Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan hukum *mafqud* dalam fikih:⁸⁹

a. Status Keberadaan (Hidup atau Mati)

Pertama-tama, masalah yang paling utama dalam kasus *mafqud* adalah menentukan apakah orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Hal ini sangat penting karena akan memengaruhi status hukum dan hak-haknya. Terdapat dua pendapat utama dalam hal pendapat jumhur ulama (Mayoritas Ulama. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang hilang dan tidak diketahui nasibnya harus dianggap sebagai orang yang masih hidup, selama tidak ada bukti yang jelas tentang kematiannya. Oleh karena itu, jika tidak ada bukti atau tanda-tanda kematian yang kuat, orang tersebut tidak dapat dianggap meninggal dunia. Pendapat Hukum Islam dalam beberapa

⁸⁷ Sulfinadia, H., & Roszi, J. P, *Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7(1), 2022, hlm 19

⁸⁸ Cahyani, T. D, *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Vol. 1). UMMPress, 2018

⁸⁹ Iskandar, S, *Dasar hukum penetapan status hukum mafqud dalam kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*, 2017

madzhab (Seperti Madzhab Hanafi dan Maliki). Mereka memberikan ketentuan bahwa jika seseorang hilang dalam waktu tertentu, maka status hukumnya bisa diperlakukan seolah-olah sudah meninggal, terutama jika sudah lama tidak ada berita mengenai orang tersebut. Dalam hal ini, keluarga dan ahli waris bisa melanjutkan proses warisan.⁹⁰

b. Proses Penghukuman Status *Mafqud*

Beberapa ulama memberikan ketentuan tentang berapa lama seseorang dianggap hilang sebelum diambil langkah hukum tertentu. Misalnya dalam madzhab Hanafi, seseorang yang hilang selama 4 tahun tanpa ada kabar atau informasi yang jelas tentang kehidupannya bisa dianggap sudah meninggal dan warisannya bisa dibagikan kepada ahli waris. Dalam madzhab Syafi'i dan Maliki, waktu yang ditentukan lebih pendek, yakni 1 tahun jika tidak ada kabar yang jelas atau tanda-tanda kehidupan.⁹¹

c. Tindak Lanjut dan Penetapan Status Kematian

Jika seseorang yang hilang dianggap telah mati menurut hukum Islam, maka ahli waris dapat melanjutkan hak warisnya.

Namun, jika seseorang yang hilang kemudian ditemukan hidup setelah

⁹⁰ Zulkipli, N. A. B, *Penetapan Masa Orang Hilang (Mafqud)(Analisa Perbandingan Mazhab Imam Syafi'i dan Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018

⁹¹ Manurung, H. W, *Penyelesaian Warisan Dari Pewaris yang Hilang Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2021

dianggap mati, maka hak-hak tertentu, seperti warisan, harus dikaji ulang. Fenomena *mafqud* sering kali muncul dalam konteks peperangan, perantauan, atau bencana alam. Dalam hal ini, seseorang bisa hilang tanpa jejak, dan tidak ada informasi yang jelas tentang apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dalam konteks modern, *mafqud* bisa merujuk pada kasus-kasus seperti orang yang hilang dalam kecelakaan, penculikan, atau bencana alam.⁹²

Pengertian *mafqud* dalam hukum Islam merujuk pada seseorang yang hilang tanpa diketahui keberadaannya secara pasti, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Keadaan ini menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, terutama dalam hal status pernikahan, warisan, dan hak-hak perdata lainnya. Para ulama dari empat mazhab utama Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi, penetapan, serta implikasi hukum terkait status *mafqud*. Perbedaan ini didasarkan pada metode ijtihad masing-masing serta pemahaman mereka terhadap dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas.

Dalam mazhab Syafi'i, *mafqud* didefinisikan sebagai orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, serta tidak ada berita yang pasti tentang kehidupannya atau kematiannya. Ulama Syafi'iyah menekankan sikap hati-hati (ihtiyath) dalam menghadapi kasus *mafqud*, karena status orang

⁹² Assyafira, G. N, *Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia. Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*, Volume 8 No.01, 2020, hlm79

tersebut masih tergolong hidup secara hukum sampai ada bukti yang pasti atau sampai berlalu masa yang sangat panjang, yaitu masa yang secara umum dianggap tidak mungkin seseorang hidup melebihi batas tersebut. Dalam konteks pembagian warisan, ahli waris lainnya diminta menunggu atau menangguhkan pembagian sampai ada kepastian. Dalam kasus istri *mafqud*, mazhab Syafi'i cenderung menunda pembatalan status pernikahan hingga benar-benar diyakini suaminya telah meninggal atau telah berlalu masa tertentu yang ditetapkan oleh hakim.

Sementara itu, mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terhadap status *mafqud*. Mereka memperbolehkan hakim untuk menetapkan kematian *mafqud* apabila telah berlalu masa yang wajar, yakni masa di mana secara umum seseorang tidak mungkin hidup lebih lama lagi. Menurut mereka, masa ini dapat berbeda tergantung keadaan, seperti waktu, tempat, dan usia orang yang hilang. Dalam hal pembagian warisan, mazhab Hanafi memperbolehkan warisan dibagikan setelah berlalu waktu tertentu yang ditetapkan oleh hakim, meskipun orang yang hilang belum dipastikan wafat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap ahli waris lainnya.

Adapun dalam mazhab Maliki, *mafqud* ditetapkan wafat secara hukum setelah hilang dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya sekitar empat tahun. Mazhab ini juga mengizinkan istri dari *mafqud* untuk menikah kembali setelah empat tahun tidak ada kabar dari suaminya, dengan terlebih dahulu

mendapatkan keputusan dari hakim dan menjalani masa iddah. Penetapan waktu ini berdasarkan ijtihad serta kebiasaan masyarakat pada umumnya dalam menilai batas hidup seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Pendekatan Maliki ini mengedepankan maslahat, yaitu demi melindungi hak dan kepentingan perempuan serta ahli waris lainnya dari ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa *mafqud* tetap dianggap hidup hingga ada bukti nyata kematiannya, namun mereka juga mengakui adanya pengecualian berdasarkan kondisi tertentu. Jika seseorang hilang dalam kondisi yang sangat membahayakan, seperti dalam peperangan atau bencana, maka hakim boleh menetapkan bahwa orang tersebut wafat setelah berlalu masa yang dianggap cukup oleh syariat atau adat. Dalam konteks ini, mazhab Hanbali berusaha menyeimbangkan antara kehati-hatian dan kepentingan hukum keluarga yang ditinggalkan.

Secara umum, dasar hukum yang dijadikan rujukan para ulama dalam menentukan status *mafqud* meliputi kaidah-kaidah fiqh seperti *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) serta *darūrah tubīḥ al-maḥẓūrāt* (kondisi darurat membolehkan hal-hal yang terlarang). Selain itu, mereka juga merujuk pada prinsip-prinsip kemaslahatan (masalah mursalah) dan istihsan untuk menjaga keadilan dalam kondisi yang tidak memiliki dalil eksplisit.

3. Keadaan Tidak Hadir (*Mafqud*) Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menetapkan seorang yang *mafqud* terdapat aturan-aturan sendiri, dan kejelasan statusnya sangat penting, karena menyangkut aspek hukum yang berkaitan dengan status istrinya tidak boleh dinikahi/ dinikahkan, harta tidak boleh diwariskan dan hak kepemilikannya tidak boleh di usik. Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang *mafqud* ini menjadi persoalan bagaimana pemecahannya, seandainya ahli waris lainnya menghendaki agar hartawarisan segera dibagi, sedangkan si *mafqud* yang ada kaitannya dengan harta warisan belum bisa diputuskan status hidup dan matinya. Pendapat para ulama mengenai batas waktu menunggu dan cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu menganggap orang hilang itu masih hidup, sampai dibuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ia telah meninggal. Menurut Imam Abu Hanifah apabila diukur dengan jangka waktu mengemukakan harus terlewati waktu 90 tahun.⁹³

Pendapat ini juga senada dengan Ulama Syafi'iyah, akan tetapi penetapan matinya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan. Menurut ulama Malikiyah Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggaldunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun. Sedangkan, menurut pendapatulama Hanabilah, orang hilang tersebut

⁹³ Balig Maulidia qoryna, Sri Lumatus Sa'ada, Haidar Ulum Rachmad, *Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Rechtenstudent Journal, Volume 2 No.3, Desember 2021, hlm 319

bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti pergi berdagang atau merantau), maka menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan dan diserahkan kepada ijthadhakim, namun apabila orang yang hilang menurut situasi dan kebiasaan ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam dalam waktu pelayaran, atau pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat) maka orang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 (empat) tahun, jika tidak ada kabar beritanya maka hartanya sudah dapat dibagi.⁹⁴

Mafqud adalah orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam pandangan hukum Islam, ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai *mafqud*, seperti bencana alam, kecelakaan, atau kondisi yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa ditemukan. Ketidakhadiran seseorang ini memengaruhi statusnya dalam berbagai hal, seperti warisan, hak-hak keluarga, dan kewajiban lain.⁹⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa di Indonesia, menyarankan untuk merujuk kepada ketentuan hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini, MUI mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer.⁹⁶ Tertetapkan status *mafqud*, MUI menjelaskan bahwa seorang

⁹⁴ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutka, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 66-67

⁹⁵ Jafar, A, *Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia*, Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Volume 10 No.2, 2024, hlm 150

yang hilang atau *mafqud*, menurut Islam, harus melalui prosedur hukum tertentu untuk dapat diakui statusnya. Ada beberapa panduan yang digunakan, seperti kesepakatan antara keluarga dan masyarakat, atau keputusan hukum pengadilan agama setempat. Jangka waktu *mafqud* dalam fatwa MUI, seorang yang hilang dalam waktu lama, misalnya lebih dari 4 tahun, dapat dianggap wafat (meninggal dunia) setelah dilakukan berbagai usaha pencarian dan pemeriksaan. MUI menegaskan bahwa setelah jangka waktu yang cukup lama, pihak keluarga atau ahli waris dapat meminta pengadilan agama untuk menetapkan status orang tersebut sebagai *mafqud*.

Dalam mazhab Syafi'i, yang banyak dijadikan rujukan oleh MUI, seseorang yang hilang dalam waktu empat tahun dianggap telah wafat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada ahli waris agar hak-hak mereka tidak terhambat. Setelah empat tahun, jika orang tersebut tidak kembali, maka hukum Islam memberikan ruang bagi pembagian warisan. Hal ini juga berlaku jika tidak ada bukti yang menunjukkan orang tersebut masih hidup. Namun, MUI menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti usaha pencarian yang telah dilakukan dan kondisi tertentu yang mempengaruhi keadaan orang tersebut.⁹⁷

⁹⁶ Indonesia, M. U., & Suryani, R. D, *Pemikiran Kh Ma'ruf Amin Dan Pengaruhnya Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hlm 87

⁹⁷ Ismail, I, *Wasiat kepada ahli waris: studi komparatif pasal 195 kompilasi hukum islam dengan hukum islam*, 2011

BAB III

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN STATUS MAFQUD DALAM PERKARA WARIS DAN PERKAWINAN**

A. *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Seseorang Yang Dinyatakan Mati (*mafqud*) Dalam Perkara Waris Dan Perkawinan

Penetapan *mafqud* dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu bentuk respon hukum terhadap permasalahan status hukum seseorang yang hilang dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Hukum Islam, *mafqud* merujuk pada seseorang yang hilang dan keberadaannya tidak diketahui, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam aspek hukum waris, perkawinan, dan perwalian. Ketika hukum Islam diadopsi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif Indonesia, maka status *mafqud* ini perlu diselaraskan melalui perangkat hukum yang berlaku, baik hukum perdata maupun hukum keluarga Islam.⁹⁸

Landasan normatif penetapan status *mafqud* dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari beberapa sumber hukum, baik yang bersifat nasional maupun yang berasal dari hukum Islam yang menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Secara umum, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengakui eksistensi hukum agama sebagai salah satu sumber hukum, terutama dalam hukum keluarga. Ini tercermin dalam Pasal 29 ayat

⁹⁸ Pa'qih, I, *Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2020

(1) dan (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan memberi pengakuan terhadap keberadaan hukum agama dalam kehidupan bernegara.⁹⁹

Penetapan status *mafqud* biasanya muncul dalam konteks peradilan agama, mengingat hukum Islam dijadikan dasar untuk menyelesaikan perkara keluarga bagi umat Islam, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi umat Islam. Penetapan status hilang atau tidak diketahui keberadaan seseorang juga dapat dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 568. Dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai orang yang tidak hadir (*afwezigen*) dan pengelolaan harta orang yang hilang, termasuk ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan agar orang yang hilang dinyatakan meninggal dunia oleh pengadilan, yaitu setelah 10 tahun sejak terakhir kali diketahui keberadaannya, atau 5 tahun dalam kondisi tertentu seperti perang atau bahaya perjalanan laut. Meskipun ini merupakan ketentuan dari hukum warisan perdata (Belanda), dalam praktiknya masih relevan untuk warga negara Indonesia secara umum yang tidak tunduk pada hukum Islam secara khusus.¹⁰⁰

⁹⁹ Yudhistira, A. W, *Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 10, Nomor 2, 2021, hlm 135.

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai *mafqud* banyak dibahas dalam fiqh, terutama dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama di Indonesia. Dalam fiqh Syafi'i, penetapan status *mafqud* memiliki implikasi hukum yang sangat luas, misalnya dalam masalah talak, pernikahan kembali bagi istri yang suaminya hilang, dan pembagian harta warisan. Ulama berbeda pendapat mengenai jangka waktu yang dapat dijadikan dasar penetapan kematian seorang *mafqud*, namun umumnya disyaratkan harus menunggu masa tertentu yang cukup lama, serta harus ada upaya maksimal untuk mencari keberadaan yang bersangkutan. Sehingga pengadilan agama menjadi lembaga yang berwenang menetapkan status tersebut.¹⁰¹

Penyesuaian terhadap hukum Islam ini kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi sumber hukum tertulis namun digunakan secara luas oleh hakim peradilan agama. Dalam KHI, terdapat beberapa pasal yang bisa dikaitkan secara tidak langsung dengan status *mafqud*, terutama dalam kaitannya dengan perkawinan dan warisan. Misalnya, Pasal 116 KHI yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya selama 2 tahun berturut-turut, meskipun pasal ini tidak menyebutkan istilah *mafqud* secara eksplisit. Dalam praktik peradilan agama, alasan hilangnya seseorang selama jangka waktu tertentu ini dapat menjadi dasar pengajuan gugatan perceraian maupun permohonan penetapan kematian.¹⁰²

¹⁰⁰ Hidayati, H. S, *Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 3, 2015, hlm 112

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 21

Meskipun tidak ada satu ketentuan eksplisit dalam hukum positif Indonesia yang secara rinci mengatur tentang status *mafqud* seperti dalam hukum Islam klasik, namun sistem hukum Indonesia memberikan ruang melalui prinsip rekognisi terhadap hukum agama dan kebiasaan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan agama sering kali menggunakan pendekatan yurisprudensi dan pendapat ahli (fatwa) sebagai dasar dalam mengambil keputusan terhadap kasus *mafqud*. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum Indonesia untuk mengakomodasi norma-norma agama, terutama ketika tidak ada aturan eksplisit dalam hukum positif.¹⁰³

Mengenai perkara *mafqud* ini adalah salah satu wewenang dari pengadilan agama dan diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009. Agar dapat mengetahui keadaan status *mafqud*, sehingga masalah ini diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk dapat memberikan penetapan dengan menggunakan fakta – fakta dan bukti – bukti hukum yang jelas.¹⁰⁴ *Ratio decidendi* merujuk pada alasan atau dasar hukum yang mendasari suatu keputusan hakim dalam memutuskan perkara.¹⁰⁵ *Ratio decidendi* adalah inti dari keputusan yang mencerminkan interpretasi hakim

¹⁰² Sari, I, *Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 7, Nomor 2, 2017, hlm 127

¹⁰³ *Ibid*, hlm 130

¹⁰⁴ Agung Widya Yudihistira, Febrian, Anna Sagita, *Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 10 No.2, November 2021, hlm 135

¹⁰⁵ Harijanti, S. D., & SH, L, *Memeriksa dan Memutus Menurut Hukum: Hakim dan Sumber Hukum*, Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif, Bungai, hlm 41

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan suatu kasus. Oleh karena itu, *ratio decidendi* sangat penting karena dapat menjadi pedoman bagi kasus-kasus serupa dikemudian hari.¹⁰⁶

Dalam hal matinya menurut hakim pengadilan agama dalam penetapan keadaan tidak hadir (*mafqud*), situasinya bisa lebih kompleks, terutama dalam hal penetapan status seseorang yang tidak hadir tanpa diketahui keberadaannya, atau disebut juga dengan *mafqud*.¹⁰⁷ Kasus *mafqud* merujuk pada seseorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga statusnya perlu diputuskan secara hukum. Pengadilan agama khususnya mengenai perkara perceraian, salah satu pihak yang hilang (*mafqud*) dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai status perkawinan tersebut. Pengadilan agama akan memeriksa keadaan untuk menentukan apakah seseorang yang hilang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dalam beberapa kasus, pengadilan agama dapat memutuskan bahwa seseorang yang hilang tersebut telah meninggal dunia menurut hukum, meskipun tanpa bukti kematian yang jelas, berdasarkan keterangan saksi atau indikasi lain.¹⁰⁸

Sebagaimana bahwa dalam penetapan majelis hakim pengadilan agama dalam memutuskan dan mempertimbangkan keadaan *mafqud* terdapat perbedaan dan persamaan. Berikut akan diuraikan dari 10 penetapan majelis hakim pengadilan agama terhadap perbedaan dan persamaan serta kesimpulan:

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 42

¹⁰⁷ Al Faruqi, R. R, *Op. Cit*, hlm 56

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 135

PERBEDAAN <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM 10 PERKARA PERMOHONAN <i>MAFQUD</i>			
No.	Nomor Perkara	Lama Kepergian	Pertimbangan Hakim
1.	0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr	34 tahun	Pertimbangan berdasarkan kaidah istishab dan daluarsa waktu
2.	111/Pdt.P/2015/PA.Mks	7 tahun	Bukti lengkap dan ada surat keterangan gaib
3.	700/Pdt.P/2015/PA.Ckr	21 tahun	Pemohon hilang dalam keadaan sakit
4.	0013/Pdt.P/2015/PA.Kdr	3 tahun	Mazhab Maliki yang lebih longgar terhadap waktu <i>mafqud</i>
5.	0040/Pdt.P/2016/PA.Tbn	14 tahun	Pertimbangan menurut ulama fikih dan hukum syar'ah
6.	489/Pdt.P/2016/PA.Pspk	24 tahun	Dalil syar'i dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar
7.	1251/Pdt.P/2017/PA.Kab . Mlg	10 tahun	Berdasarkan kaidah istishab dan bukti kuat bahwa telah meninggal
8.	90/Pdt.P/2018/PA.Brg	16 tahun	Bukti otentik syariat dan lamanya kepergian jadi dasar kuat
9.	64/Pdt.P/2022/PA.Skh	16 tahun	Bukti otentik yang dilampirkan pemohon
10.	292/Pdt.P/2022/PA.Btl	80 tahun	Usia melebihi usia hidup rata-

			rata di daerah (70 tahun)
--	--	--	---------------------------

***Table 2. Perbedaan Ratio decidendi Hakim Dalam 10 Perkara Permohonan Mafqud**

PERSAMAAN <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM 10 PERKARA PERMOHONAN <i>MAFQUD</i>	
1.	Putusan Dikabulkan Semua, seluruh permohonan dalam perkara tersebut dikabulkan oleh hakim, menunjukkan bahwa permohonan penetapan <i>mafqud</i> (orang hilang) diterima jika memenuhi syarat-syarat tertentu secara hukum Islam dan hukum positif.
2.	Lama Kepergian yang Signifikan, semua perkara mencantumkan lama kepergian yang cukup signifikan, mulai dari 3 tahun hingga 80 tahun. Ini menunjukkan pentingnya tenggang waktu sebagai salah satu indikator.
3.	Berdasarkan Dalil Hukum Islam (Syariah) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam semua putusan, hakim mempertimbangkan dalil-dalil syar'i, kaidah fikih, istishab, atau merujuk pada mazhab tertentu (misalnya Maliki) dan/atau KHI sebagai dasar pertimbangan.
4.	Ada Bukti atau Fakta yang dikuatkan, hakim mempertimbangkan bukti otentik, seperti surat keterangan orang hilang, kesaksian, atau fakta bahwa yang bersangkutan tidak kembali dalam waktu lama, bahkan dalam keadaan sakit atau bencana.

***Table 3. Persamaan Ratio decidendi Hakim Dalam 10 Perkara Permohonan Mafqud**

Dapat disimpulkan dari perbedaan dan persamaan 10 perkara permohonan keadaan tidak hadir (*mafqud*) dapat dilihat lama kepergian bukan satu-satunya faktor, tapi menjadi indikator penting, terutama jika melebihi 4 tahun (sesuai ijtihad sebagian ulama dan KHI). Hakim mempertimbangkan bukti yang lengkap, seperti surat dari pihak berwenang dan kesaksian. Pertimbangan hukum Islam (kaidah istishab, syariat, mazhab) sering digunakan sebagai dasar, bahkan ada yang secara eksplisit menyebut

Mazhab Maliki. Faktor tambahan seperti usia rata-rata penduduk atau kondisi khusus saat hilang (misalnya sakit) juga berpengaruh pada pertimbangan hakim.

TEMUAN PENULIS

Perkara di pengadilan agama tersebut pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan tidak semata-mata didasarkan pada isi permohonan itu sendiri, melainkan juga dilihat dari kesesuaian antara permohonan dengan alat bukti yang diajukan. Hakim tidak bisa serta merta mengabulkan suatu permohonan hanya karena adanya permohonan untuk memutuskan perkara tersebut, namun harus mencermati apakah permohonan tersebut benar-benar didukung oleh alat bukti yang sah dan sesuai dengan logika hukum. Dapat dicermati bahwa hakim dalam memutuskan permohonan ini adalah sosok yang objektif, netral, dan cermat dalam menilai apakah permohonan sesuai dengan alat bukti yang diajukan. Jika permohonan tersebut tidak ditopang oleh bukti yang kuat atau tidak sesuai dengan logika hukum, maka hakim memiliki kewajiban untuk menolaknya. Logika hukum di sini mencakup koherensi antara fakta hukum yang dihadirkan yaitu jangka waktu, ketika lamanya kepergian seseorang menjadi fakta hukum yang dinilai dalam persidangan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Hakim juga menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan cukup untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonan, apakah bukti tersebut sah menurut hukum yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut yang secara otentik benar adanya, kemudian adanya saksi-saksi dan apakah

hubungan sebab-akibatnya masuk akal.

Beberapa perkara yang diajukan kepada pengadilan agama terkait permohonan keadaan tidak hadir seseorang (*mafqud*) diluar dari 10 permohonan diatas, ada permohonan yang sudah disusun dengan baik, namun tidak didukung oleh alat bukti yang cukup atau sah, tetap tidak bisa dikabulkan oleh hakim. Sehingga apabila permohonan diajukan dengan memenuhi syarat formil dan materiil, serta bukti-bukti yang diajukan benar-benar membuktikan dalil yang dikemukakan, maka hakim bisa memiliki dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan tersebut. Pertimbangan hakim ketika mengabulkan permohonan juga tidak lepas dari aspek yuridis dan logis. Hakim menyusun alasan hukum (*ratio decidendi*) yang menjelaskan hubungan antara bukti dan dalil, dan menunjukkan bagaimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi pembuktian hukum yang ditentukan. Jadi, dalam proses mengadili suatu perkara permohoon tersebut, hakim menempatkan permohonan dan alat bukti dalam kerangka logika hukum: apakah permohonan sejalan dengan alat bukti, apakah alat bukti dapat membuktikan dalil permohonan, dan apakah pembuktian tersebut cukup dan sah secara hukum. Jika semua unsur tersebut terpenuhi, maka hakim memiliki dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan, dan keputusannya pun akan disertai dengan uraian pertimbangan hukum yang lengkap, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

****Table 4. Temuan Penulis Terkait Analisis 10 Putusan Pengadilan Agama Terkait Keadaan Tidak Hadir (Mafqud)***

Kemudian permasalahan mengenai *ratio decidendi* "tidak diketahui hidup dan matinya" dalam penetapan keadaan tidak hadir (*mafqud*) menurut hakim pengadilan agama berfokus pada bagaimana hakim menentukan status seseorang yang tidak diketahui keberadaannya atau keadaan hidup dan matinya, terutama dalam konteks hukum Islam yang mengatur masalah keluarga dan warisan. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim yang tidak menetapkan seseorang sebagai telah meninggal dunia secara legal, meskipun orang tersebut telah hilang dalam waktu lama, didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang merupakan bagian esensial dari filosofi hukum, khususnya dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Peradilan Agama atau peradilan yang memeriksa perkara terkait status orang hilang, asas kehati-hatian menjadi landasan mendalam untuk menghindari kesalahan fatal yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk pihak keluarga, ahli waris, dan masyarakat yang berkepentingan secara hukum terhadap orang yang bersangkutan.

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu asas yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam mempertimbangkan perkara orang hilang adalah kaidah fikih al-ashlu baqa ma kana 'ala ma kana, yang berarti "*pada dasarnya, sesuatu itu tetap sebagaimana asalnya.*" Kaidah ini digunakan untuk menegaskan bahwa suatu keadaan hukum atau fakta tetap dianggap berlangsung atau berlaku sampai ada bukti kuat yang mengubahnya. Dalam konteks status orang hilang, kaidah ini berarti bahwa

seseorang yang pada awalnya diketahui hidup, tetap dianggap hidup sampai ada bukti atau dasar hukum yang sah untuk menyatakan bahwa ia telah meninggal dunia.¹⁰⁹

Penerapan kaidah ini menjadi bagian dari asas kehati-hatian (*prudential principle*) karena menyatakan seseorang telah meninggal dunia secara legal bukanlah hal yang sederhana. Keputusan tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang luas dan tidak dapat dibalik dengan mudah. Jika seseorang yang dinyatakan meninggal secara legal ternyata masih hidup, maka akan timbul masalah hukum yang kompleks, terutama dalam aspek warisan, status perkawinan, hak perdata, dan administrasi kependudukan. Misalnya, harta warisan bisa jadi sudah dibagi kepada para ahli waris, pasangan sahnya bisa menikah lagi, atau hak-haknya sebagai warga negara bisa terhapuskan dalam administrasi negara.¹¹⁰

Hakim, dalam hal ini, mempertimbangkan bahwa ketiadaan seseorang dalam waktu tertentu, meskipun cukup lama, tidak serta merta dapat dijadikan dasar pasti untuk menyimpulkan bahwa ia telah meninggal dunia. Hal ini karena tidak adanya bukti empiris atau ilmiah yang bisa membenarkan kematian tersebut secara faktual. Pengetahuan tentang kemungkinan seseorang masih hidup, meskipun kecil, tetap harus diperhitungkan. Oleh sebab itu, hakim cenderung menggunakan pendekatan konservatif yang berlandaskan pada prinsip *al-ashlu baqa ma kana*, sebagai bentuk

¹⁰⁹ Mufid, M, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Prenada Media, 2019, hlm 53

¹¹⁰ Iswanda, N, *Studi terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 624/K/Ag/2017 tentang sengketa pembiayaan musyarakah (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan)*, 2019

perlindungan terhadap hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, sekaligus sebagai cerminan sikap kehati-hatian dalam menjalankan fungsi yudisial.

Pertimbangan ini juga diperkuat oleh pendekatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 467 sampai 471 yang mensyaratkan jangka waktu tertentu sebelum seseorang dapat dinyatakan meninggal secara hukum, yaitu 10 tahun sejak diketahui menghilang, atau 5 tahun dalam keadaan luar biasa seperti tenggelam atau perang. Ketentuan ini merupakan bentuk legalisasi prinsip kehati-hatian yang diadopsi dari hukum Belanda, yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Dalam praktik peradilan agama, hakim kerap memerlukan bukti yang sangat kuat untuk menetapkan status kematian seseorang. Bila tidak terpenuhi, maka hakim akan menolak permohonan penetapan kematian dan tetap menganggap orang tersebut hidup secara hukum. Ini merupakan bentuk tanggung jawab hakim dalam menjaga stabilitas hukum dan melindungi hak-hak yang mungkin masih melekat pada orang yang hilang. Penolakan ini tidak berarti tidak adanya kepedulian terhadap kepastian hukum bagi keluarga, melainkan sebagai bentuk peneguhan prinsip kehati-hatian agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa depan.

Dalam hukum Islam, jika seseorang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya untuk waktu yang lama, maka dapat diajukan permohonan untuk penetapan status sebagai *mafqud* (hilang atau tidak hadir). Ketika pengadilan agama menghadapinya, hakim akan menilai berdasarkan pertimbangan hukum yang ada,

yang mengacu pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan norma-norma yang ada dalam fiqh Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹¹

Masalah yang muncul adalah bagaimana menentukan kapan seseorang dapat dianggap sebagai *mafqud* dan apa akibat hukum dari penetapan tersebut. Dalam hal ini, *ratio decidendi* hakim sangat penting, yaitu dasar yang mendasari keputusan mereka. Dalam kasus *mafqud*, *ratio decidendi* biasanya berfokus pada ketidakpastian yang timbul akibat hilangnya seseorang dalam waktu yang lama tanpa kabar atau informasi yang jelas mengenai keadaan hidup atau matinya. Keputusan ini bukan hanya berdasarkan pada pengamatan fakta-fakta yang ada, tetapi juga pada ketentuan hukum yang berlaku baik dalam konteks hukum agama maupun hukum negara.

Hukum Islam, salah satu prinsip utama yang digunakan adalah menjaga hak-hak keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang hilang. Sebagai contoh, seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang hilang berhak untuk memperoleh kepastian status hukum, apakah hubungan pernikahannya masih sah atau perlu ada proses perceraian. Dalam hal ini, pengadilan agama harus menentukan apakah suaminya masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena hal ini sangat memengaruhi hak-hak istri, terutama terkait dengan nafkah, hak waris, dan status pernikahan.¹¹² Selain itu, hukum Islam juga memberikan ketentuan mengenai jangka waktu yang harus dilalui sebelum seseorang bisa dianggap *mafqud*, yang dalam beberapa interpretasi fiqh

¹¹¹ Oktavianingrum, V. P., An'nisaa, R., Zefri, S., Sari, S. D., & Dwipayana, D. P, *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Mafqud: Keadilan bagi Keluarga dan Hak Waris*, In Proceeding of Conference on Law and Social Studies, Volume 1 No. 1, Desember 2024, hlm 84

¹¹² Irwan, A. B. A, *Keberadaan Suami tidak diketahui Sebagai Alasan Fasakh Berdasarkan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam 2001 Negeri Sarawak Ditinjau Menurut Fikih* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry), 2020

adalah sekitar empat tahun jika tidak ada kabar atau informasi apapun mengenai keadaan orang yang hilang. Dalam konteks ini, hakim pengadilan agama akan mempertimbangkan tidak hanya waktu yang telah berlalu, tetapi juga bukti dan faktor-faktor lain yang mungkin dapat menunjukkan apakah orang yang hilang tersebut masih hidup atau tidak.¹¹³

Penetapan status *mafqud* oleh hakim didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas kemaslahatan (masalah) dalam hukum Islam. Hakim tidak serta-merta menyatakan seseorang telah meninggal dunia tanpa bukti yang cukup. Hal ini sejalan dengan kaidah *al-ashlu baqā' mā kāna 'alā mā kān*, yang berarti bahwa sesuatu dianggap tetap sebagaimana keadaannya semula sampai ada bukti yang mengubahnya. Dalam kasus orang hilang, maka secara hukum ia tetap dianggap hidup sampai terdapat dalil atau keadaan yang kuat yang mengindikasikan kematian. Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis bagi hakim peradilan agama dalam menangani permohonan penetapan orang hilang (*mafqud*). Dalam pedoman ini, hakim harus menggali bukti secara cermat dan tidak dapat langsung menetapkan kematian hanya karena waktu hilangnya sudah lama. Dalam praktiknya, hakim menetapkan bahwa seseorang "tidak diketahui hidup dan matinya" tanpa menyatakan secara eksplisit bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Penetapan ini bersifat deklaratif, bukan konstitutif, dan digunakan sebagai dasar hukum untuk memungkinkan penyelesaian

¹¹³ Syibhul'Iddah, A. S. D. M, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan*.

persoalan hukum yang terkait, seperti pernikahan ulang istri yang ditinggal atau pengelolaan harta peninggalan secara terbatas.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jangka waktu penantian bagi seseorang yang hilang sebelum dapat dianggap meninggal dunia. Madzhab Hanafi misalnya cenderung lebih fleksibel, sementara Madzhab Syafi'i lebih berhati-hati dan tidak memberi batas waktu yang pasti kecuali berdasarkan kebiasaan atau ijtihad hakim. Di Indonesia, peradilan agama umumnya mengikuti pandangan madzhab Syafi'i yang lebih konservatif, sehingga status "tidak diketahui hidup dan matinya" menjadi bentuk kompromi untuk tidak menetapkan kematian secara legal-formal, tetapi memberikan ruang bagi penyelesaian hukum yang mendesak. Dari sudut pandang hukum positif, tidak terdapat undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur tentang penetapan *mafqud* dalam sistem hukum nasional, namun hukum acara perdata (HIR/RBg) dan UU Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009) memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menetapkan status personal seperti ini. Putusan pengadilan agama ini bukan menyatakan seseorang mati secara hukum (seperti dalam kasus *vermissing* dalam hukum perdata), tetapi hanya memberikan kepastian hukum terhadap kondisi tidak diketahuinya keberadaan seseorang sebagai dasar bertindak bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Penetapan "*tidak diketahui hidup dan matinya*" oleh hakim terhadap seseorang yang hilang merupakan bentuk putusan deklaratif, bukan konsumtif. Ini berarti bahwa putusan tersebut hanya bersifat menyatakan atau menegaskan keadaan hukum yang

sudah ada atau diakui, bukan menciptakan hak baru atau menghapus hak yang lama. Dalam konteks hukum acara, putusan deklaratif adalah bentuk pernyataan yudisial yang menegaskan keberadaan atau ketidakberadaan suatu keadaan hukum, tanpa memberikan perintah yang mengubah keadaan tersebut secara aktif. Oleh karena itu, penetapan status orang hilang yang “*tidak diketahui hidup dan matinya*” sekadar mencerminkan kenyataan hukum yang tidak pasti dan tidak menciptakan suatu perubahan status secara definitif, seperti pernyataan kematian.¹¹⁴

Karakteristik putusan ini berdampak langsung terhadap hak-hak hukum pihak-pihak yang berkaitan, terutama dalam hal waris, perkawinan, dan hak-hak perdata lainnya. Karena putusan tersebut tidak menyatakan kematian secara hukum, maka ahli waris tidak dapat secara serta-merta menuntut pembagian warisan, karena pewaris secara hukum masih dianggap hidup. Ketidakpastian ini menyebabkan tertundanya pemenuhan hak-hak waris yang sah dari para ahli waris, dan menimbulkan dilema antara keinginan untuk menyelesaikan persoalan harta dengan kewajiban untuk menjaga hak orang yang hilang jika kelak kembali.¹¹⁵

Dalam ranah teori keadilan, khususnya dalam pandangan Aristoteles yang membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif, putusan ini tampak lebih condong pada bentuk korektif: pengadilan bertugas menjaga keseimbangan dan tidak memberikan perlakuan yang bisa mencederai salah satu pihak, khususnya orang yang hilang. Maka dari itu, keadilan dalam konteks ini bukan pada pemenuhan hak

¹¹⁴ Asnawi, M. N., & SHI, M, *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*, Prenada Media, 2022, hlm 74

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 78

para pihak secara cepat, melainkan pada upaya menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil, terutama seseorang yang belum terbukti meninggal. Di sisi lain, dari sudut teori kepastian hukum sebagaimana dipahami dalam positivisme hukum oleh Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, kita dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut adanya status yang final dan terang—dalam hal ini, status hidup atau mati seseorang—agar hukum dapat dijalankan dengan tegas, seperti dalam pembagian warisan, perubahan status perkawinan, atau pengurusan administrasi harta. Namun, karena putusan deklaratif ini justru menegaskan ketidakpastian, maka timbul keterbatasan dalam pelaksanaan hak-hak keperdataan karena tidak ada dasar legal yang kuat untuk melangkah ke tindakan hukum yang pasti.

Ketika seseorang tidak diketahui hidup dan matinya, ia tetap merupakan subjek hukum. Dalam teori subjek hukum, selama tidak ada keputusan hukum yang menghapus status subjeknya, maka hak dan kewajibannya tetap melekat. Oleh karena itu, semua hak orang yang hilang tetap harus dihormati, hartanya tidak dapat dibagi, dan hak keperdataannya tidak dapat dialihkan. Di sisi lain, ini menempatkan orang-orang yang berkaitan dalam posisi yang serba terbatas karena mereka tidak dapat menggunakan atau memindahkan hak yang bersangkutan secara penuh. Keterbatasan ini sangat nyata dalam pembagian warisan. Karena warisan hanya terbuka jika pewaris telah meninggal dunia secara hukum, maka selama tidak ada penetapan kematian, tidak ada dasar hukum untuk membagi harta peninggalan. Ini bisa menyebabkan stagnasi ekonomi dalam keluarga dan potensi konflik antara ahli waris.

Bahkan, jika harta tersebut dibutuhkan untuk kelangsungan hidup keluarga, mereka tidak dapat mengaksesnya karena hukum belum memberikan kewenangan legal atasnya.¹¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, memang tidak diatur secara eksplisit mengenai pembagian warisan terhadap orang yang berstatus *mafqud* atau hilang. Namun dalam praktik, pengadilan agama kadang mengizinkan pembagian dengan syarat menyisihkan bagian untuk orang yang hilang, atau dengan catatan bahwa bila orang tersebut kembali, maka hak-haknya harus dipulihkan. Ini adalah kompromi yang lahir dari kebutuhan praktik dan semangat keadilan substantif, bukan dari aturan normatif yang eksplisit. Akhirnya, dapat dilihat bahwa putusan deklaratif tentang status “tidak diketahui hidup dan matinya” adalah bentuk kehati-hatian hukum yang mencoba menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam konteks ketidakpastian status mati, putusan ini menghadirkan tantangan tersendiri karena menghambat pelaksanaan hak hukum lain. Ia melindungi subjek hukum yang hilang, tapi pada saat yang sama membatasi hak subjek hukum lainnya, menuntut kebijakan lanjutan atau norma tambahan agar dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya tidak berlarut-larut dan merugikan banyak pihak.

B. Parameter Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Seseorang yang Dinyatakan Mati (*Mafqud*) Dalam Perkara Waris dan Perkawinan

¹¹⁶ Sufiarina, S., Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N., Apriyanto, A. & Gani, Z. B, *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 112

Parameter hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan keadaan tidak hadir atau *mafqud* karena tidak sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Hakim dihadapkan pada permohonan untuk memberikan kepastian hukum karena kewenangan hakim pengadilan agama dalam menetapkan status seseorang sebagai *mafqud* memiliki landasan hukum dan teoritik yang cukup kuat, meskipun istilah *mafqud* sendiri tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewenangan tersebut lahir dari gabungan antara norma-norma hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip hukum Islam, dan kewenangan yudisial hakim dalam menafsirkan hukum untuk memenuhi keadilan substantif dalam perkara-perkara yang tidak diatur secara rinci oleh undang-undang.¹¹⁷

Secara yuridis, dasar kewenangan pengadilan agama berangkat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan yurisdiksi kepada pengadilan agama untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara perkawinan, warisan, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam konteks *mafqud*, kewenangan pengadilan agama umumnya dimohonkan dalam perkara yang berhubungan dengan status perkawinan atau pembagian warisan, yaitu ketika seorang suami atau anggota keluarga hilang dalam jangka waktu lama dan keberadaannya tidak diketahui. Meskipun pengadilan

¹¹⁷ Rasyid, R. I, *Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah Tentang Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puuvi/2010)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

agama tidak secara eksplisit diberikan kewenangan untuk menyatakan seseorang sebagai *mafqud* atau wafat secara hukum, mereka tetap memiliki kewenangan dalam menyelesaikan implikasi hukum dari status orang yang hilang tersebut.

Dalam praktiknya, ketika seorang istri ingin menggugat cerai suaminya yang tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun atau lebih, ia dapat merujuk pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena suami menghilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam proses ini, hakim pengadilan agama dapat menetapkan bahwa seseorang telah meninggalkan rumah tanpa kejelasan dan masuk dalam kategori *mafqud*, meskipun tidak menggunakan istilah itu secara langsung. Hakim pada dasarnya menetapkan status hilang tersebut sebagai dasar untuk memutus perceraian, dan selanjutnya, jika diperlukan, permohonan penetapan kematian secara hukum dapat diajukan ke pengadilan negeri sesuai KUH Perdata.

Dari sisi teori hukum, hakim dalam sistem peradilan Indonesia memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum berdasarkan asas keadilan dan kepatutan, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dalam hal ini, hakim menggunakan pendekatan interpretatif terhadap hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam perkara di pengadilan agama. Fikih klasik dan pandangan para ulama mazhab menjadi rujukan normatif, khususnya dalam menentukan batas waktu seseorang dapat dianggap *mafqud*. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya, seseorang dapat dinyatakan wafat setelah hilang selama empat tahun tanpa ada berita, sedangkan mazhab Hanafi menetapkan

waktu yang berbeda tergantung pada kondisi lingkungan dan tingkat bahaya yang dihadapi orang yang hilang.¹¹⁸

Kewenangan hakim juga ditopang oleh asas istihsan (kebijakan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan) dan siyasah syar'iyah (kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan syariat), yang memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan umum. Dalam perkara *mafqud*, asas-asas ini menjadi penting untuk melindungi hak-hak keluarga yang ditinggalkan, terutama istri dan anak-anak, agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian hukum.¹¹⁹

Mafqud adalah orang yang hilang dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terutama dalam urusan keluarga seperti status perkawinan, pengasuhan anak, warisan, dan pengelolaan harta. Dalam hukum Islam klasik, perbedaan mazhab tentang batas waktu dan konsekuensi hukum *mafqud* memberi ruang ijtihad yang luas bagi hakim. Namun ketika konsep ini diadopsi dalam sistem hukum nasional, hakim tidak hanya bersandar pada fikih, melainkan juga harus merujuk pada perangkat hukum positif yang berlaku.¹²⁰

Permasalahan utama muncul dari tidak adanya secara eksplisit mengenai definisi formal *mafqud* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kompilasi

¹¹⁸ Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, 2022, hlm 18

¹¹⁹ Iqbal, M, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana, 2016, hlm 54

¹²⁰ Muhibbussabry, M., *Hak Waris Mafqud (Orang Hilang) dan Penyelesaian dengan metode Mauquf (Penangguhan)*, An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 4(1), 2024, hlm 82

Hukum Islam (KHI), sebagai salah satu rujukan utama Pengadilan Agama, tidak mencantumkan istilah *mafqud* secara eksplisit, namun memuat ketentuan yang relevan dalam Pasal 116 huruf (h), yaitu bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika salah satu pihak menghilang tanpa kabar selama dua tahun berturut-turut. Pasal ini digunakan sebagai dasar hukum untuk memproses permohonan cerai yang diajukan oleh pasangan orang yang hilang. Namun ketentuan ini bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif tentang pengelolaan harta, status hukum anak, atau pembagian warisan. Sementara itu, KUHPerdota memberikan ruang pengajuan permohonan orang hilang sebagai orang yang dianggap meninggal setelah sepuluh tahun, namun norma ini lebih bersifat umum dan berlandaskan pada sistem hukum perdata yang berbeda dari prinsip-prinsip syariah.¹²¹

Dalam menghadapi kekosongan norma yang spesifik, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk menggunakan parameter yang bersifat yuridis-praktis dan sosial-sosiologis. Mereka harus menilai secara objektif sejauh mana upaya pencarian telah dilakukan, apakah ada laporan resmi kepada pihak berwenang, apakah telah diumumkan ke publik melalui media massa, serta mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, penetapan status *mafqud* seringkali memerlukan pendekatan ekstensif, sebab konsekuensi hukumnya bersifat permanen dan dapat berimplikasi pada banyak pihak.

¹²¹ Al Faruqi, R. R, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Mafqud Pada Bidang Kewarisan* (Analisis Penetapan Nomor 0374/Pdt. P/2019/Pa. Bl (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum), 2022

Di sinilah terjadi perbedaan antara teori keadilan dan teori kepastian hukum. Teori keadilan, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls dan Aristoteles sebelumnya, menekankan bahwa keputusan hakim harus memperhatikan kondisi konkret dan dampak nyata bagi pihak-pihak terkait, terutama istri dan anak-anak dari orang yang hilang. Apabila hakim terlalu kaku berpegang pada formalitas tanpa mempertimbangkan kemaslahatan, maka yang terjadi adalah ketidakadilan substantif. Dalam hal ini, prinsip keadilan mendorong hakim untuk memberikan ruang bagi perlindungan hukum terhadap keluarga *mafqud*, walaupun kepastian tentang keberadaannya tidak dapat diperoleh.

Sebaliknya, teori kepastian hukum yang diusung oleh Hans Kelsen dan paham positivisme hukum, menuntut bahwa keputusan hukum harus berpijak pada aturan yang jelas dan tertulis. Hakim seharusnya tidak melangkah di luar batas norma hukum yang tersedia. Dalam konteks *mafqud*, pendekatan ini dapat menjadi kendala ketika hukum positif tidak memberikan panduan rinci, karena pada akhirnya kepastian hukum justru tidak tercapai akibat stagnasi proses hukum yang menunggu seseorang dinyatakan meninggal dalam jangka waktu lama.

Selain itu, dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi, bukti tertulis, dan kondisi sosial yang menyertai kasus orang hilang. Ketika permohonan yang masuk adalah penetapan wafat atau permohonan perwalian atas anak dari orang yang hilang, hakim akan memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah hilang dalam waktu lama, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat dihubungi dengan cara apapun. Dalam kondisi ini,

hakim dapat menetapkan bahwa orang tersebut hilang dan memberi akibat hukum tertentu terhadap status keluarganya.

Penulis meneliti dari penetapan 10 permohonan perkara hakim pengadilan agama dalam memutus keadaan tidak hadir seseorang (*mafqud*) untuk mencari tahu bagaimana parameter hakim pengadilan agama dalam memutus permohonan, berikut penulis merangkumnya terhadap 3 point parameter hakim yaitu jangka waktu, alasan hukum, pertimbangan hakim:

PARAMETER HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN KEADAAN TIDAK HADIR SESEORANG
<p>1. Putusan Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr</p> <ul style="list-style-type: none">• Majelis hakim pengadilan agama mempertimbangkan bahwa jangka waktu 34 tahun tanpa kabar jelas memenuhi kriteria waktu yang diperlukan untuk menetapkan status <i>mafqud</i> secara hukum. Berdasarkan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) dan juga prinsip waris dalam fiqh, hakim menilai bahwa durasi yang sangat lama itu terlebih tanpa ada jejak komunikasi menimbulkan dugaan kuat bahwa subjek telah meninggal dunia secara hukum.• Alasan hukum yang diambil oleh Majelis hakim pengadilan agama meliputi:<ul style="list-style-type: none">➤ Metode istishab: digunakan untuk menetapkan hukum yang berlaku sejak semula sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. ketika status hilang, berarti sejak awal dianggap hidup hingga data menunjukkan sebaliknya➤ Pertimbangan maslahat: agar tidak merugikan ahli waris lainnya, maka status orang yang hilang perlu ditetapkan demi kejelasan hak waris.➤ Kemungkinan peristiwa hidup dan mati: Majelis hakim

mengemukakan berbagai potensi bahaya yang bisa terjadi selama orang hilang itu pergi seperti bencana alam, wabah penyakit, atau konflik social yang membuat ketidakpastian hidup matinya menjadi masuk akal dari perspektif risiko tak terpantau di era modern yang mestinya lebih mudah berkomunikasi.

- Pertimbangan Hakim dan Putusan, dengan mempertimbangkan dalil permohonan yang diperkuat bukti dokumen (P.1–P.28) dan keterangan saksi, Majelis Hakim memutuskan untuk:
 - Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan;
 - Menetapkan saudara para pemohon sebagai telah meninggal dunia menurut hukum karena *mafqud*;
 - Mengharuskan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,- sesuai ketentuan hukum acara.

2. Putusan Nomor 111/Pdt.P/2015/PA.Mks

- Dalam penetapan ini, Pemohon mengajukan permohonan agar mantan suaminya dinyatakan *mafqud* hilang atau tidak diketahui keberadaannya yang secara hukum terjadi sejak tahun 2008 hingga saat permohonan diputus pada 16 Februari 2016. Dengan demikian, jangka waktu ketidakhadirannya berlangsung sekitar 8 tahun.
- Dalam hal ini Majelis Hakim mencermati bahwa permohonan diajukan dengan itikad baik dan disertai alasan yang kuat, di antaranya bahwa mantan suami sejak 2008 tidak diketahui keberadaan dan tidak pernah memberikan kabar sama sekali, sehingga hakim menimbang bahwa keadaan *mafqud* dapat diberlakukan setelah durasi ketidaktahuan yang cukup lama, didukung oleh hukum Islam dan KUH Perdata. Dalam pertimbangannya juga tersirat penggunaan prinsip istishab (pengandaian hidup tetap berlaku kecuali dibuktikan meninggal) dan maslahat untuk kepastian ahli waris. Serta Majelis melihat adanya potensi risiko kehidupan

termohon di luar kontak keluarga—sehingga keterlambatan dalam penetapan bisa merugikan ahli waris jika tidak segera diputuskan.

- Hakim menyatakan bahwa permohonan adalah masuk akal secara hukum karena upaya pencarian telah dilakukan maksimal, tanpa adanya kabar maupun bukti kehidupan dari termohon sejak 2008. Permohonan tersebut dianggap memenuhi unsur objektif waktu ketidakhadiran yang cukup, serta memenuhi syarat pemanggilan dan absennya pihak termohon di persidangan

3. Putusan Nomor 700/Pdt.P/2015/PA.Ckr

- Para pemohon mengajukan permohonan agar H. Ogon bin Jain yang telah hilang kontak selama sekitar 21 tahun dinyatakan *mafqud* dan secara perdata dinyatakan meninggal dunia.
- Majelis hakim melakukan pendalaman terhadap aspek hukum dan fakta. Terungkap bahwa para pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P1 hingga P5 dan P7, P10) serta kesaksian tiga orang saksi yang menguatkan bahwa sejak puluhan tahun yang lalu pihak termohon tidak memberikan kabar ataupun hadir persidangan. Pemanggilan resmi telah dilayangkan, tetapi termohon terbukti tidak pernah muncul maupun mengirim kuasa untuk mewakili dirinya di persidangan.
- Logika hukum yang digunakan hakim mencakup prinsip istishab, di mana seseorang tetap dianggap hidup sampai ada bukti kuat sebaliknya. Setelah melihat jangka waktu yang sangat panjang dan tanpa bukti keberadaan, majelis menilai bahwa asumsi hidup tidak lagi rational.

4. Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Kdr

- Keadaan tidak hadir (*mafqud*) dalam putusan ini hakim dalam memutuskan permohonan tersebut melihat dari jangka waktu kepergian termohon yaitu selama 3 tahun, hakim menilai dari adanya bukti bukti yang cukup dapat dikabulkan permohonan dan telah memenuhi logika

hukum. Yang menjadi dasar hakim pengadilan agama menggunakan mazhab maliki yaitu bahwa yang lebih longgar terhadap waktu *mafqud* telah memenuhi unsur status *mafqud*.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 5. Putusan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Tbn | : jangka waktu 14 Tahun |
| 6. Putusan Nomor 489/Pdt.P/2016/PA.Pspk | : jangka waktu 24 Tahun |
| 7. Putusan Nomor 1251/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mlg | : jangka waktu 10 Tahun |
| 8. Putusan Nomor 90/Pdt.P/2018/PA.Brg | : jangka waktu 16 Tahun |
| 9. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Skh | : jangka waktu 16 Tahun |
| 10. Putusan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Btl | : jangka waktu 80 Tahun |

Tidak ada parameter khusus yang digunakan hakim pengadilan agama dalam memutus keadaan tidak hadir seseorang (*mafqud*), sehingga dapat dilihat dari 10 permohonan perkara keadilan tidak hadir seseorang (*mafqud*) memiliki perbedaan dari lamanya kepergian yaitu dari 3 tahun sampai dengan yang terlama 80 tahun. Dan dapat disimpulkan artinya setiap hakim memiliki pertimbangannya masing masing baik pertimbangan yang menggunakan mazhab dalil, serta kaidah istishab dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat untuk membuktikan dalam permohonan tersebut.

***Table 5. Parameter Hakim Dalam Perkara Permohonan Keadaan Tidak Hadir Seseorang**

Parameter hakim pengadilan agama ini dalam menetapkan status *mafqud* pada akhirnya adalah soal penyeimbangan antara dua tuntutan yang menjadi dasar dalam hukum, yaitu mengenai kebutuhan akan kepastian hukum di satu sisi dan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak di sisi lain. Hakim perlu memanfaatkan kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi yang diberikan oleh sistem hukum, termasuk ijtihad, berdasarkan mazhab, dan dalil serta memperkuat argumentasi hukum melalui yurisprudensi atau putusan-putusan terdahulu yang serupa. Lama kepergian bukan satu-satunya faktor, tapi menjadi indikator penting,

terutama jika melebihi 3 tahun (sesuai ijtihad sebagian ulama dan KHI). Hakim mempertimbangkan bukti yang lengkap, seperti surat dari pihak berwenang dan kesaksian. Pertimbangan hukum Islam (kaidah istishab, syariat, mazhab) sering digunakan sebagai dasar, bahkan ada yang secara eksplisit menyebut Mazhab Maliki. Faktor tambahan seperti usia rata-rata penduduk atau kondisi khusus saat hilang (misalnya sakit) juga berpengaruh pada pertimbangan hakim.

Salah satu unsur yang paling krusial adalah apakah telah ada pencarian terhadap orang yang hilang itu. Hakim tidak akan begitu saja memutus seseorang sebagai *mafqud* hanya karena sudah lama tidak pulang atau tidak memberi kabar. Ada keharusan untuk membuktikan bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya pencarian secara sungguh-sungguh. Ini bisa melalui pelaporan resmi ke kepolisian, pencarian melalui media massa, pemberitahuan kepada pihak desa atau kelurahan, atau bahkan menggunakan jalur organisasi sosial. Bukti-bukti ini menjadi pertimbangan awal bagi hakim untuk menilai niat baik serta kesungguhan pihak pemohon dalam mencari keberadaan orang yang hilang.

Kemudian parameter hakim tersebut dilihat dari aspek pencarian itu diperiksa, hakim juga akan memperhatikan berapa lama orang tersebut telah menghilang. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit memberikan batas waktu minimal, yaitu selama empat tahun. Jika seseorang hilang dan tidak diketahui keberadaannya selama jangka waktu empat tahun berturut-turut tanpa kabar sama sekali, dan selama itu telah dilakukan upaya pencarian yang wajar namun tetap tidak membuahkan hasil, maka hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk menetapkan bahwa orang

tersebut secara hukum dianggap *mafqud*. Namun jangka waktu ini bukanlah satu-satunya tolak ukur, karena dalam keadaan tertentu, seperti hilang dalam peperangan, bencana alam besar, atau kecelakaan yang sangat fatal, hakim bisa mempertimbangkan waktu yang lebih singkat dengan alasan logis yang dapat diterima secara hukum.

Pertimbangan hakim dalam perkara *mafqud* tidak hanya berhenti pada fakta durasi dan pencarian, tetapi juga melibatkan analisis yuridis yang lebih dalam. Hakim akan menilai dampak hukumnya terhadap pihak-pihak yang terkait, terutama jika permohonan itu berkaitan dengan istri yang ingin bercerai karena suami hilang, atau dalam hal pembagian warisan, pengangkatan wali, maupun pengelolaan administrasi sipil. Hakim akan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga tidak akan menimbulkan kerugian hukum yang lebih besar di kemudian hari, misalnya jika ternyata orang yang dinyatakan *mafqud* tersebut suatu saat muncul Kembali.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan keadaan tidak hadir (*mafqud*) yang didasarkan pada frasa "*tidak diketahui hidup dan matinya*" merupakan bentuk ijtihad yudisial yang lahir dari keterbatasan norma eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Hakim tidak semata-mata memahami ketidakhadiran seseorang secara fisik, tetapi

menitikberatkan pada ketidakpastian keberadaan yaitu tidak adanya informasi yang meyakinkan apakah orang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti durasi waktu menghilangnya, upaya pencarian, bukti-bukti yang diajukan, serta kesaksian dari keluarga dan masyarakat untuk menyimpulkan bahwa keberadaan seseorang telah hilang dari jangkauan hukum dan sosial secara menyeluruh.

2. Parameter yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan *mafqud* didasarkan pada pertimbangan utama yaitu lamanya waktu seseorang hilang tanpa kabar, di samping itu, hakim juga menilai sejauh mana upaya pencarian telah dilakukan, termasuk melalui laporan resmi ke kepolisian, pencarian oleh keluarga, serta pengumuman publik melalui media. Keterangan saksi dan bukti lain yang menunjukkan bahwa keberadaan orang tersebut tidak diketahui secara meyakinkan turut menjadi bahan pertimbangan. Dampak hukum dan sosial dari ketidakhadiran seseorang, seperti terbengkalainya nafkah keluarga, ketidakjelasan status pernikahan, atau terhambatnya proses warisan. Maka, parameter yang digunakan tidak semata-mata bersifat formal melainkan juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif. Dengan demikian, penetapan *mafqud* oleh hakim merupakan keputusan yang bersifat memiliki beberapa aspek, yang tidak hanya berpijak pada aturan hukum, tetapi juga realitas sosial, moral keadilan, dan nilai perlindungan terhadap hak-hak keluarga yang ditinggalkan.

B. SARAN

1. Bahwa pentingnya pembentukan regulasi yang lebih jelas mengenai status *mafqud* dalam hukum positif Indonesia agar tidak sepenuhnya bergantung pada ijtihad yudisial hakim/ pertimbangan hakim/ *ratio decidendi* hakim. Selain itu, perlu adanya pedoman yudisial atau kompilasi yurisprudensi yang dapat menjadi acuan seragam dalam penanganan perkara orang hilang. Hal ini akan membantu memperkuat kepastian hukum, menjamin perlindungan hak-hak keluarga yang ditinggalkan, dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam hukum Islam.
2. Parameter yang digunakan hakim pengadilan agama dalam penetapan *mafqud* meliputi lamanya waktu seseorang hilang tanpa kabar, bukti upaya pencarian yang telah dilakukan, keterangan saksi, dan dampak hukum serta sosial dari ketidakhadiran orang tersebut terhadap keluarga. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam memutuskan status tersebut. Dengan begitu perlunya dibuat pedoman atau standar prosedur yang jelas bagi hakim dalam menetapkan *mafqud*, agar keputusan lebih konsisten dan berdasarkan kombinasi antara hukum positif, prinsip Islam, dan kondisi sosial. Hal ini juga perlu didukung dengan keterlibatan lembaga terkait dalam proses pencarian untuk memperkuat bukti dan perlindungan hukum bagi keluarga yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Apriyanto, A, & Gani, Z. B, 2024, Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asnawi, M. N., & SHI, M, 2022, Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum. Prenada Media.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fahimah, I, 2021, *Praktik kewarisan beda agama dalam perspektif hukum*. Yogyakarta: Aswaja Press.

- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan, 1994, Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L., 2025, *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Iqbal, M, 2016, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Muhibbussabry, 2020, *Fikih Mawaris*, Cetakan Pertama, (Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Mufid, M, 2019, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Prenada Media.
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), Cetakan Pertama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajae), Cetakan Keempat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup).
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti
- Soetandyo Wignjosebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setra Press.
- Sufiarina, S., Ismoyo, J. D., Judijanto, L., Kurniati, Y., Mamonto, A. A. N.,
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M, 2022, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Afrilian, A, 2023, *Landasan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Status Istri Dalam Perkara Suami Mafqud Melalui Putusan Nomor 0279pdt. G/2009/PA. Pas*, Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 6, No.2.

- Aini, Q., & Ludfi, L, 2023, *Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan: Analisis Maqāṣid Syarī'ah 'Abd Allāh ibn Bayyah*, Muqaranah, Volume 7 No.2
- Arikewuyo, N. A. & Jawondo, I. T, 2021, *The Practice of Islamic Law of Succession in Kwara State: Problems and Solutions*, Al-Hikmah Journal of Islamic Studies, Vol. 9, No. 4.
- Agung Widya Yudihistira, Febrian, Anna Sagita, 2021, *Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 10 No.2, November
- Assyafira, G. N., 2020, *Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia*, Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial, Volume 8 No.1
- Asmadi Abdullah, 2010, *The Applicability of Usūl al-Fiqh Principle 'Istishāb' to the Presumption of Death of a Missing Person in Islamic Law of Succession and Malaysia Law*, IIUM Law Journal, Volume 18.
- Ardi, M. F, 2015, *Penemuan hukum oleh hakim melalui kias*, Disertasi, Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Syari'ah Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
- Al Faruqi, R. R. *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Mafqud Pada Bidang Kewarisan (Analisis Penetapan Nomor 0374/Pdt. P/2019/Pa. Bl* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum).
- Bakri, M. (2022). *Komparasi Fikih Munakahat dengan Hukum Positif terhadap Gugat Cerai Mafqud (Suami yang Hilang) pada No. Perkara 2791/pdt. g/2021/pa. kng di Pengadilan Agama Kuningan*, AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law), 3(2), 117-130.
- Balig Maulidia qoryna, Sri Lumatus Sa'ada, Haidar Ulum Rachmad, *Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Rechtenstudent Journal, Volume 2 No.3, Desember 2021

- Cahyani, T. D, 2018, *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Vol. 1). UMMPress.
- E. Fernando M. Manullang, 2021, *Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen Dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi Dan Fiksi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No.1.
- Gustav Radbruch, “*Legal Philosophy*” dalam *The The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950)
- Handayani, S, 2021, *Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol.4, No.2.
- Hardani, S., Asmiwati, A., & Nofrita, D, 2019, *Perkara Mafqud di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dalam Perspektif Keadilan Gender*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 17(2).
- Harry Kurniawan, M. H, 2018, *Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau Dari Prespektif Imam Mazhab*, Jurnal Hukum Islam: Al-Mursalah, Vol 1.
- Hasibuan, B. H, 2016, *Pilihan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hidayati, H. S. 2015, *Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*.
- Harijanti, S. D., & SH, L, *Memeriksa dan Memutus Menurut Hukum: Hakim dan Sumber Hukum, Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*,
- Huda, N. M., & SH, M, 2024, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*

- Irwan, A. B. A, 2020, *Keberadaan Suami tidak diketahui Sebagai Alasan Fasakh Berdasarkan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam 2001 Negeri Sarawak Ditinjau Menurut Fikih* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Iswanda, N, 2019, Studi terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 624/K/Ag/2017 tentang sengketa pembiayaan musyarakah (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Iskandar, S, 2017, *Dasar hukum penetapan status hukum mafqud dalam kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*.
- Jafar, A, 2024, *Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia*. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Volume 10 No.2
- Khomsatun, A, 2021, *Hukum Pernikahan Istri yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 6, No 1.
- Lestari, N. D, 2018, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud*, Jurnal Islam Nusantara, Volume 2 No.1
- Muhyidin, A, 2024, *Yuridis Terhadap Ratio decidendi Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Sumedang Ditinjau Dari Perma Nomor 5 Tahun 2019: Studi Penetapan Nomor 572/Pdt. P/2023/PA. Smdg* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Muslimin, M, 2024, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene* (StudiPenetapan Tahun 2020-2023) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Muhibbussabry, M, 2024, *Hak Waris Mafqud (Orang Hilang) dan Penyelesaian dengan metode Mauquf (Penangguhan)*. An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 4(1), 80-92.

- Manurung, H. W, 2021, *Penyelesaian Warisan Dari Pewaris yang Hilang Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Muharrar, M. *Implementasi Pemenuhan Hak Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Mustriadhi, A. 2020, *Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung.* Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 3, No.1.
- Oktavianingrum, V. P., An'nisaa, R., Zefri, S., Sari, S. D., & Dwipayana, D. P, 2024, *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Mafqud: Keadilan bagi Keluarga dan Hak Waris*, In Proceeding of Conference on Law and Social Studies, Volume 1 No. 1
- Pramaysela, L., Novira, N., & Lancang, R, 2022, *Implikasi Hukum Perkawinan pada Kasus Rajul Mafqud*, AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, Volume 1,1
- Pa'qih, I, 2020, *Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 No.1
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Vol. No.5 & 6 Tahun XII, September-Desember.
- Rohman, M, 2021, *Eksistensi Mafqud (Solusi Atas Masa Tangguh Bagi Istri Dan Status Ahli Waris)*, MASADIR: Jurnal Hukum Islam, Volume 1, No.1.

- Rahman, M. D. & Monawer, M, 2020, *The Legality of Wasiat Wajibah in Achieving Maqasid al-Shariah*, Journal of Contemporary Islamic Studies, Vol. 6, No. 2.
- Rizal, M. C, 2020, *Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam*, Mahakim: Journal of Islamic Family Law, Vo. 4, No.1
- Riswanti, M, 2019, *Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata*, Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Volumen 20, No.1.
- Rasyid, R. I. PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID SYARIAH TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUUVIII/2010) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sulfinadia, H., & Roszi, J. P, 2022, *Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 7 No.1
- Sari, I. (2017). Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.7, No.2.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutka, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 66-67
- Solihat, Y,Nugraha, N, 2016, *Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang*, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.1,No.2.
- Saputra, G. R, 2024, *Status Hukum Mafqud (Orang Hilang) Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), Volume. 6, No.1

- Syibhul‘Iddah, A. S. D. M. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan*
- Tria Dina Pratiwi, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan*, Jurnal Hukum ADLN: Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Taufik, M, 2013, *Filsafat John Rawls tentang teori keadilan*, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Volume 19, No.1
- Utomo, H. D, 2016, *Konsep Berhukum Ideal Berbasis Progresif Sebuah Usaha Pembebasan Diri dari Kekacauan Filosofis Pemikiran Legalistik Positivistik* (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
- Wahyuni, S. E, 2020, *Pemanfaatan Harta Ahli Waris Mafqud Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Yahya, M. Y. 2023, *Legislasi Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:(Analisis Komparatif Dengan Hukum Waris Islam)*. Universal Grace Journal, Vol.1, No.2.
- Yudhistira, A. W. (2021). Akibat Hukum Orang Hilang (*Mafqud*) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 10, No.2.
- Zulkipli, N. A. B, 2018, *Penetapan Masa Orang Hilang (Mafqūd)(Analisa Perbandingan Mazhab Imam Syafi’i dan Enakmen 54 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

PERUNDANG-UNDANGAN

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undangan Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero)

INTERNET

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online “norma” Akses 06 November 2024, Pukul 22.45 WIB